

**PENGARUH KUALITAS PEMBIAYAAN SYARIAH, PENGGUNAAN
AKAD DAN PEMBINAAN USAHA TERHADAP PERKEMBANGAN
UMKM**

(Studi Kasus Nasabah PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan SI Perbankan Syariah



Disusun Oleh:

Yulinda Puspita Arum

NIM. 1805036058

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185 Website:
febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Yulinda Puspita Arum

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Yulinda Puspita Arum
NIM : 1805036058
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Kualitas Pembiayaan Syariah, Penggunaan Akad dan Pembinaan Usaha Terhadap Perkembangan UMKM (Studi Kasus Nasabah PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dr. H. Saekhu, MH.
NIP. 196901201994031004

Semarang, 25 April 2022
Pembimbing II

Sokhikatul Mawadah, M.E.I.
NIP. 198503272018012001

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III, Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id*

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Yulida Puspita Arum
NIM : 1805036058
Judul Skripsi : Pengaruh Kualitas Pembiayaan Syariah, Penggunaan Akad, dan Pembinaan Usaha Terhadap Perkembangan UMKM (Studi Kasus Nasabah PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal :

21 Juni 2022

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2021/2022.

Ketua Sidang

Setyo Budi Hartono, S.AB, M.Si
NIP. 198511062015031007

Semarang, 04 Juli 2022
Sekretaris Sidang

Drs. H. Saekhu, MH.
NIP. 196901201994031004

Penguji I

Naili Saadah, SE., M.Si., Akt.
NIP. 198803312019032012

Penguji II

Kartika Marella Vanni, S.S.T, M.E.
NIP. 199304212019032028

Pembimbing I

Drs. H. Saekhu, MH.
NIP. 196901201994031004

Pembimbing II

Sokhikatul Mawadah, M.E.I.
NIP. 198503272018012001



MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

”Tolong-menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam hal keburukan atau pelanggaran ”

(Q.S Al-Maidah:2)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Dengan rasa bahagia saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, untuk Bapak Wardi dan Ibu Istianah yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih banyak atas segala dukungan dan segala do'a Bapak dan Ibuk, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan untuk Bapak dan Ibuk sebagai rasa terima kasih saya atas segala perjuangan dan pengorbanan Bapak dan Ibuk untuk saya, sehingga saya dapat menggapai cita-cita. Semoga dengan ini dapat menjadikan jalan untuk membahagiakan Bapak dan Ibuk selalu.
2. Kedua saudara perempuan saya, kedua kakak ipar saya, dan ketiga keponakan saya yang saya sayangi. Terima kasih atas segala kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan kepada saya.
3. Sabahat-sahabat saya yang selalu ada dan menjadi penyemangat dan selalu mendengarkan keluh kesah serta selalu memberikan solusi atas segala permasalahan yang terjadi. Terima kasih telah bersedia menjadi tempatku bercerita akan semua hal.
4. Untuk semua teman-teman seperjuangan SI Perbankan Syariah angkatan 2018 terutama kelas PBAS B, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamaannya dan kerjasamanya selama masa perkuliahan.
5. Untuk Almamater UIN Walisongo Semarang sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan, semoga semakin sukses dan jaya selalu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 21 April 2022

Deklarator,

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized triangle on the left and a series of vertical and horizontal strokes on the right, resembling the name 'Yulinda Puspita Arum'.

Yulinda Puspita Arum
NIM. 1805036058

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

َ = a

ِ = i

ُ = u

C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبَّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang

Kata sandang (... ال) ditulis dengan al- ... misalnya الصنعه = *al-shina'ah*. Al- ditulis huruf kecil kecuali jika pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan “h” misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu jenis lembaga keuangan perbankan syariah yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan pola operasional yang sesuai dengan prinsip syariah. BPR Syariah didirikan sebagai langkah aktif dalam restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum. Secara luas BPR Syariah dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat BPR Syariah menggunakan prinsip tepat waktu, tepat jumlah dan tetap sasaran. Selain itu proses dalam pengajuan kredit dinilai relatif cepat dan persyaratan yang diterapkan lebih sederhana sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh nasabah. Kehadiran BPRS memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya bagi pelaku UMKM, karena salah satu tujuan BPRS adalah untuk membantu mengembangkan usaha dan mensejahterakan perekonomian masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pembiayaan syariah, penggunaan akad dan pembinaan usaha terhadap perkembangan UMKM. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif dan jenis data yang digunakan adalah data primer. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah nasabah pelaku UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel dengan tujuan dan pertimbangan tertentu. Dalam menentukan jumlah sampel yang digunakan dihitung menggunakan rumus *slovin*. Hasil penelitian ini diolah dengan menggunakan *SPSS Versi 25*.

Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan syariah, penggunaan akad dan pembinaan usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMUM. Dan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel kualitas pembiayaan syariah dan pembinaan usaha memiliki pengaruh signifikansi terhadap perkembangan UMKM karena memiliki nilai sig. < 0,05 dan nilai t-hitung > t-tabel. Sedangkan variabel penggunaan akad tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM karena memiliki nilai Sig. > 0,05 dan nilai t-hitung < t-tabel.

Kata Kunci : BPRS, UMKM, Kualitas Pembiayaan Syariah, Penggunaan Akad, Pembinaan Usaha, Perkembangan UMKM

ABSTRACT

Sharia People's Financing Bank (BPRS) is a type of Islamic banking financial institution which is known to serve the micro, small and medium-sized entrepreneurs with an operational pattern that is in accordance with sharia principles. BPR Syariah was established as an active step in restructuring the Indonesian economy as outlined in financial, monetary, and banking policies in general. BPR Syariah is widely known as a profit-sharing banking system or Islamic banking system. In disbursing credit to the community, BPR Syariah uses the principles of being on time, in the right amount and staying on target. In addition, the process of applying for credit is considered relatively fast and the requirements applied are simpler so that it is in accordance with what is needed by the customer. The presence of a BPRS has an influence on the welfare of the community, especially for MSME actors, because one of the goals of a BPRS is to help develop business and prosper the community's economy.

This study aims to determine the effect of the quality of sharia financing, the use of contracts and business development on the development of MSMEs. In this study the author uses quantitative methods and the type of data used is primary data. The sample used in this study were MSME customers who received financing from PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati. Sampling in this study used a non-probability sampling technique with purposive sampling method, namely the sampling method with certain objectives and considerations. In determining the number of samples used is calculated using the Slovin formula. The results of this study were processed using SPSS Version 25.

The results of this study simultaneously show that the quality of Islamic financing, the use of contracts and business development have a positive and significant impact on the development of GENERAL. And the results of the study partially show that the variable quality of Islamic financing and business development has a significant influence on the development of MSMEs because it has a sig value. < 0.05 and t -count value $> t$ -table. While the variable of contract use does not have a significant effect on the development of MSMEs because it has a Sig value. > 0.05 and the value of t -count $< t$ -table.

Keywords: *BPRS, MSMEs, Quality of Islamic Financing, Use of Contracts, Business Development, MSME Development*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atau berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam penulis panjatkan kehadiran Nabi Agung Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Kualitas Pembiayaan Syariah, Penggunaan Akad dan Pembinaan Usaha Terhadap Perkembangan UMKM (Studi Kasus Nasabah PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati)”**. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini bisa terselesaikan kerana berkar do'a, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini izinkanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq. M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan izin penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi.
3. Ibu Henny Yuningrum, SE, M.Si., selaku Ketua Prodi SI Perbankan Syariah serta Ibu Muyassarah, M.Si. selaku Sekretaris Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. H. Ade Yusuf Mujadid, M.Ag., selaku wali dosen saya yang telah membimbing dan membantu saya selama masa perkuliahan.
5. Drs. H. Saekhu, MH, selaku dosen pembimbing I dan Shokhikatul Mawadah, M.E.I., selaku dosen pembimbing II yang telah sabar dalam meberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.

6. Segenap dosen sekaligus karyawan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali penulis dengan berbagai pengetahuan selama kuliah.
7. Perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah menunjang dengan buku-buku pengetahuan yang dapat digunakan referensi dalam penulisan skripsi.
8. PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati yang telah memberikan izin penulis melakukan penelitian sehingga dapat membantu kelancaran penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Saudara-saudara serta sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan, dorongan dan semangat serta bantuan secara materi maupun moril dalam membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
10. Serta seluruh pihak yang telah ikut serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik mereka dicatat oleh Allah SWT dan diberikan balasan yang terbaik oleh Allah SWT serta diberikan kemudahan dalam segala hal, Amin. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan peneliti guna untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya harapan peneliti semoga apa yang terdapat dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 21 April 2022

Penulis



Yulinda Puspita Arum
NIM. 1805036058

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulis.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	10
2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	13
2.3 Kualitas Pembiayaan Syariah	21
2.4 Penggunaan Akad	28
2.5 Pembinaan Usaha.....	44

2.6 Penelitian Terdahulu	47
2.7 Karangka Pemikiran	52
2.8 Hipotesis	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
3.1 Jenis Penelitian	54
3.2 Sumber Data	54
3.3 Populasi dan Sampel.....	55
3.4 Teknik Pengumpulan Data	56
3.5 Variabel Penelitian dan Pengukur	58
3.6 Teknik Analisis Data	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	67
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	67
4.2 Produk-Produk PT. BPR Syari'ah Artha Mas Abadi Pati	71
4.3 Deskriptif Data Penelitian.....	76
4.4 Uji Instrumen	76
4.5 Pembahasan	88
BAB V PENUTUP.....	94
5.1 Kesimpulan.....	94
5.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Perkembangan UMKM	1
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	47
Tabel 3. 1 Skala Likert	58
Tabel 3. 2 Operasional Variabel.....	59
Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas.....	77
Tabel 4. 2 Hasil Uji Reliabilitas	78
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas	79
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	80
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas <i>Glejser</i>	82
Tabel 4. 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	83
Tabel 4. 7 Hasil Uji t (Uji Parsial)	85
Tabel 4. 8 Hasil Uji F.....	86
Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Karangka Pemikiran.....	52
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	70
Gambar 4. 2 Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas <i>Scatterplot</i>	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner.....	102
Lampiran 2: Jawaban Responden.....	107
Lampiran 3: Output Hasil Uji Validitas	115
Lampiran 4: Output Hasil Uji Reliabilitas	118
Lampiran 5: Output Hasil Uji Normalitas.....	119
Lampiran 6: Output Hasil Uji Multikolinearitas	119
Lampiran 7: Output Hasil Uji Heteroskedastisitas	120
Lampiran 8: Output Hasil Uji Regresi Linear Berganda	120
Lampiran 9: Output Hasil Uji t (Parsial).....	121
Lampiran 10: Output Hasil Uji Simultan f.....	121
Lampiran 11: Output Hasil Uji Koefisien Determinasi	121
Lampiran 12: Surat Izin Penelitian	122

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang penting dan strategis dalam perkembangan perekonomian nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan perekonomian UMKM juga berperan dalam penyerapan ketenagakerjaan. Kontribusi UMKM dalam pengembangan perekonomian yaitu berperan serta dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal tersebut dapat dilihat pada saat terjadinya krisis pada tahun 1997-1998 dimana banyaknya perusahaan besar yang mengalami keterpurukan dan hanya UMKM sajalah yang mampu bertahan dan berdiri kokoh.¹ Pasca terjadinya krisis tersebut UMKM tidak mengalami penurunan jumlah UMKM, akan tetapi dari tahun ke tahun UMKM selalu mengalami peningkatan jumlah UMKM dan tenaga kerja. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini²:

Tabel 1. 1 Data Perkembangan UMKM

Tahun	Jumlah UMKM (Unit)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	Jumlah Pembiayaan BPRS (UMKM)³
2017	62.922.617	116.673.416	7.763.951
2018	64.194.057	116.978.631	9.084.467
2019	65.465.497	119.562.843	9.943.320

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

¹ Hartadi A Sarwono, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm)*, Bank Indonesia Dan LPPI, 2015, hal.1.

² Kementerian Koperasi dan UKM yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) tahun 2016 - 2017, p. 2.

³<https://www.ojk.go.Id/Id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>.

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2019 jumlah UMKM mengalami peningkatan, begitu juga dengan jumlah tenaga kerja. Hal tersebut dapat menjadi bukti bahwa UMKM dapat memperluas lapangan pekerjaan yang akan berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian sehingga dapat mengurangi kemiskinan, pemerataan pendapatan dan menciptakan stabilitas perekonomian secara luas kepada masyarakat. Meskipun UMKM dapat berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian, sektor UMKM juga tidak terlepas dari permasalahan dalam mempertahankan perkembangan UMKM itu sendiri. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh UMKM seperti keterbatasan permodalan, keterbatasan teknologi, keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, serta kesulitan dalam pemasaran atas produk yang dihasilkan. Dari beberapa masalah tersebut permasalahan yang paling utama adalah permasalahan permodalan, dimana UMKM kesulitan dalam akses ke lembaga perbankan dikarenakan tidak terpenuhinya kriteria yang diterapkan oleh lembaga perbankan. Pada umumnya pelaku UMKM memperoleh dana atau modal dari tabungan pribadi (tunai/deposito) serta sumber lainnya seperti melakukan pinjaman kepada keluarga, kerabat bahkan ke rentenir sebagai upaya untuk meningkatkan produksi dan taraf hidup mereka, sehingga UMKM yang mereka jalankan dapat berkembang.⁴

Dalam perkembangannya, penyaluran kredit UMKM semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya portofolio perbankan dalam pemberian kredit kepada UMKM. Pengaruh UMKM terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia yang sangat besar belum mendapatkan perhatian kebijakan pemerintah dan pengaturan yang mendukung secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat pada kebijakan yang cenderung kurang komprehensif dan kurang terarah terhadap kegiatan UMKM. Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang mengakibatkan kurang

⁴ Febrian Tri Irawan and Ratna Mulyany, *Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan Syariah (Studi Pada Pt. Bprs Hikmah Wakilah Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5.3 (2020), hal. 314.

maksimalnya kemampuan UMKM dalam perkembangan perekonomian nasional, terutama permasalahan keterbatasan dalam memperoleh permodalan sehingga perlunya perhatian dari regulator untuk mengatasi keterbatasan akses kredit bank atau sumber permodalan lain serta akses pasar.⁵

Dari pemaparan permasalahan di atas perlunya peranan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang memiliki solusi tepat untuk membantu mengatasi permodalan yang dihadapi oleh UMKM karena Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga yang berperan penting dalam bidang perekonomian yang bergerak dalam penghimpunan dan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat kecil. Menurut undang-undang tentang perbankan syariah di Indonesia, lembaga keuangan syariah merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah.⁶ Lembaga keuangan syariah bersifat fleksibel dan dapat menjangkau masyarakat kecil yang memiliki peluang besar dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Indonesia dalam bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mana banyaknya masyarakat Indonesia yang bergerak dalam bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dapat digunakan sebagai perantara penyaluran dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu jenis lembaga keuangan perbankan syariah yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan pola operasional yang sesuai dengan prinsip syariah. BPR Syariah didirikan sebagai langkah aktif dalam restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum. Pada umumnya BPR

⁵ Ilham and Yanti, 'Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Palopo', *Jurnal Muamalah*, V.2 (2015), 130–31.

⁶ Ahmad Rodon and Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2008).

Syariah dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam. BPR Syariah tidak hanya berfungsi untuk menyalurkan dana kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, namun juga sebagai penerima simpanan dana dari masyarakat. Dalam penyaluran dana kepada masyarakat BPR Syariah menggunakan prinsip tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. Selain itu prosedur dalam pengajuan pembiayaan dinilai relatif cepat dan persyaratan yang diterapkan lebih sederhana sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh nasabah.⁷

Kehadiran BPR Syariah mendatangkan manfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam membantu mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan kelancaran dalam pemberian pembiayaan BPR Syariah melakukan penghimpunan dana dari tokoh-tokoh masyarakat setempat berlandaskan pada sistem keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. Dalam penentuan pemberian pembiayaan didasari oleh kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak BPR Syariah dan pihak nasabah (pelaku UMKM). Diantara kesepakatan tersebut salah satunya adalah berkaitan dengan penggunaan akad, dimana pemilihan akad yang tepat sangat diperlukan untuk mewujudkan kelancaran kegiatan yang dilaksanakan melalui pembiayaan syariah. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti menyertakan variabel penggunaan akad untuk mengetahui apakah penggunaan akad merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM ataukah tidak mempengaruhi.

Selain memperhatikan kualitas penyaluran pembiayaan dalam menumbuh kembangkan UMKM BPR Syariah juga melaksanakan pembinaan terhadap pelaku UMKM guna menciptakan kinerja yang lebih baik agar dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan meningkatkan produktifitas. Selain itu pembinaan yang diberikan BPR Syariah terhadap pelaku UMKM diharapkan mampu mengembangkan usaha yang dijalankan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pelaku UMKM dan dapat memenuhi kebutuhan

⁷ Ilham and Yanti, hal, 130-131.

primer maupun sekunder sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM tersebut.

Dalam penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kecamatan Leuwilian yang dilakukan oleh Linda Novita dkk pada tahun 2014, menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM.⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Fauziah pada tahun 2016, menyatakan bahwa pelaksanaan akad *mudharabah* pada KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera belum sesuai dengan SOP pembiayaan serta tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, dimana penerapan bagi hasil yang ditetapkan pada awal akad dan tidak merupakan hasil dari keuntungan usaha yang peroleh nasabah. Penerapan akad *mudharabah* telah sesuai sasaran yaitu pada wilayah usaha kecil dan menengah, namun disisi lain masih kurangnya perhatian terhadap UKM sekitar yang masih memerlukan dana tambahan untuk mengelola usaha. Selain itu BMT BUS belum berani menanggung resiko bagi usaha yang masih kecil dengan modal 100%.⁹

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Riyan Pradesyah pada tahun 2019 mengenai analisis perkembangan akad-akad di bank syariah, akad yang paling sering digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pembiayaan adalah akad *murabahah* atau jual beli. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberian pembiayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah, yang diberikan kepada masyarakat. Banyak dari pengusaha yang lebih memilih pembiayaan *mudharabah*, untuk membeli peralatan usaha yang mereka gunakan, dengan alasan peralatan yang mereka gunakan sering mengalami kerusakan. Untuk itu, masyarakat lebih memilih menggunakan pembiayaan

⁸ Linda Novita, M. Kholil Nawawi, and Hilman Hakiem, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah)', *Badan Pusat Statistik Indonesia*, 5.2 (2018), 273–310.

⁹ Rizki Fauziah, 'Penerapan Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Cabang Tegal Kota' (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

murabahah, atau pembiayaan jual beli.¹⁰ Sedangkan dalam penelitian Saiful pada tahun 2016 mengenai pengaruh jangka waktu pembiayaan terhadap pembiayaan *murabahah* menyatakan bahwa jangka waktu pembiayaan memiliki pengaruh yang signifikan.¹¹ Berdasarkan kedua penelitian mengenai pengaruh jangka waktu pembiayaan menyatakan hasil yang berbeda dengan konteks yang berbeda, sehingga pada penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan variabel penggunaan akad untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perkembangan UMKM.

Penelitian mengenai efektivitas pembinaan bagi UMKM dalam meningkatkan loyalitas nasabah PT. BPRS Adam Bengkulu yang dilakukan oleh Rafiq Sapiro pada tahun 2020 menyatakan bahwa pembinaan usaha yang diberikan PT. BPRS Adam Bengkulu berdampak positif terhadap perkembangan UMKM sehingga dapat meningkatkan loyalitas nasabah kepada PT. BPRS Adam Bengkulu, hal tersebut dibuktikan dengan adanya penambahan pengajuan pinjaman ulang di PT. BPRS Adam Bengkulu.¹² Selain itu adapun penelitian tentang peran *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) terhadap perkembangan usaha yang dilakukan oleh Tika Fasilyana dkk pada tahun 2019, menyatakan bahwa pembinaan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan BMT memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM.¹³ Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan variabel pembinaan usaha untuk mengetahui apakah dengan menerapkan pembinaan usaha dalam mewujudkan perkembangan UMKM.

Bedasarkan uraian di atas dan beberapa penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Pembiayaan Syariah, Penggunaan Akad dan Pembinaan Usaha**

¹⁰ Rihan Pradesyah, ‘Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah’, *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1.1 (2019).

¹¹ Saiful, ‘Analisis Pengaruh Profit Margin Dan Jangka Waktu Pinjaman Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Di LKMS Al-Ishlah Salatiga)’ (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA, 2016).

¹² Rafiq Sapiro, ‘Efektivitas Pembinaan Bagi UMKM Dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah PT. BPRS Adam Bengkulu’ (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020).

¹³ Tika Fasilyana, Ardyan Firdausi Mustofa, and Arif Hartono, ‘Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Usaha Mikro’, *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2.2 (2020), 56–70.

Terhadap Perkembangan UMKM (Studi Kasus Nasabah PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kualitas pembiayaan syariah terhadap perkembangan UMKM?
2. Bagaimana pengaruh penggunaan akad terhadap perkembangan UMKM?
3. Bagaimana pengaruh pembinaan usaha terhadap perkembangan UMKM?
4. Bagaimana pengaruh kualitas pembiayaan syariah, penggunaan akad dan pembinaan usaha secara simultan terhadap perkembangan UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pembiayaan syariah terhadap perkembangan UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan akad terhadap perkembangan UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembinaan usaha terhadap perkembangan UMKM.
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pembiayaan syariah, penggunaan akad dan pembinaan usaha secara simultan terhadap perkembangan UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dibangku perkuliahan dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Usaha Mikro, Menengah dan Kecil (UMKM).

b. Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Dapat dijadikan bahan masukan serta pertimbangan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usaha yang dijalankan.

c. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Diharapkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan informasi dan pedoman yang bermanfaat bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam mengembangkan UMKM.

d. Bagi Perguruan Tinggi

Dapat menambah kepustakaan dan dapat dijadikan sebagai referensi bacaan yang memuat materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM.

1.5 Sistematika Penulis

Untuk mempermudah pembahasan yang sistematis dan memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka penulis menyampaikan sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan penyusunan penelitian Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan dalam menyusun penelitian yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan tentang teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan pengukur, serta teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang analisis dan pembahasan dari penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari analisis pada bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) atau dikenal sebagai *At-Tamwil as-Sya'bi al-islami*, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan BPR Syariah sebagai bank pembiayaan.¹⁴ Sedangkan BPR berdasarkan undang-undang perbankan nomor 7 tahun 1992 adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. BPRS berfungsi sebagai pelaksanaan sebagian bank umum, akan tetapi dalam tingkat regional dengan berlandaskan prinsip syariah. BPRS adalah perbankan yang beroperasi dalam lingkup yang kecil dan ditujukan untuk melayani Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan tidak diperkenankan melayani simpanan dalam bentuk giro.

Pembentukan BPRS dimaksudkan untuk menghindari riba dan menerapkan prinsip syariah dalam operasional perbankan guna mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara luas. Di dalam Al-Quran terdapat pada QS Ar-Rum (30): 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْزُقُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْزُقُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٩٣﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia tambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka

¹⁴ Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 2010), hal.149.

(yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (QS Ar-Rum (30): 39)¹⁵

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa tidak diperbolehkannya riba dengan tujuan untuk menambah kekayaan. Apabila menggunakan riba maka tidak adanya keberkahan dalam harta yang didapatkan, karena sesungguhnya orang yang mendapatkan harta disertai dengan harapan keridhoan Allah SWT maka orang tersebut akan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda.

2.1.2 Tujuan Pendirian BPRS

Adapun didirikannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat yang berekonomi lemah.
- b. Meminimalisir urbanisasi.
- c. Meningkatkan lapangan pekerjaan, terutama di kecamatan-kecamatan.
- d. Meningkatkan pendapatan perkapita.
- e. Menumbuhkan semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi.
- f. Memeberikan fasilitas kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat perdesaan.
- g. Mendukung pertumbuhan dan modernisasi ekonomi perdesaan.
- h. Melayani nasabah yang membutuhkan modal dengan prosedur yang mudah dan sederhana.
- i. Menghimpun tabungan dari masyarakat.

Dengan adanya BPRS dapat membantu keperluan pembangunan dan mambantu masyarakat dalam berhemat dengan menabung di tempat yang aman dan mudah dalam proses penyimpanan uang bagi masyarakat.¹⁶

¹⁵ Muhammad Sarifudin, *Pembiayaan Musyarakah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di BPRS* (Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2021).

¹⁶ Rodon and Hamid, hal.43.

Dalam mencapai sasaran operasionalisasi BPR Syariah membutuhkan strategi operasional diantaranya sebagai berikut:

- a. BPR Syariah melakukan sosialisasi kepada usaha-usaha berskala kecil yang membutuhkan tambahan dana.
- b. BPR Syariah memilih jenis bisnis yang memiliki periode perputaran uang jangka pendek yaitu dengan fokus pada usaha yang berskala menengah dan kecil.
- c. BPR Syariah menganalisis pangsa pasar berdasarkan tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk pembiayaan.¹⁷

2.1.3 Kegiatan Usaha BPRS

Pada hakekatnya dalam pelaksanaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat memberikan jasa-jasa keuangan sesuai dengan yang terdapat pada Bank Umum Syariah (BUS). Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 terdapat beberapa kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Penghimpunan dana dari masyarakat yang berupa:
 - Simpanan dalam bentuk tabungan atau yang sama dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.
 - Investasi dalam bentuk deposito atau tabungan berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat, berupa:
 - Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam* atau *istishna'*.
 - Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.

¹⁷ Liatul Hikmah, 'Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Jawa Timur' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

- Pembiayaan sewa barang berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli berupa akad *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Mengalokasikan dana yang dimiliki pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah*, investasi dengan akad *mudharabah* atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR Syariah yang ada pada Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS.
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya berdasarkan prinsip syariah yang disetujui oleh Bank Indonesia.¹⁸

2.1.4 Kegiatan Yang Dilarang Dilakukan Oleh BPRS

Berdasarkan pasal 14 UU No 7 Tahun 1992, kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh BPR ataupun BRP Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Menjalankan usaha dalam bentuk valuta asing.
- c. Melakukan penyertaan modal.
- d. Menjalankan usaha perasuransian.
- e. Menjalankan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur dalam pasal 13 UU No 7 Tahun 1992.¹⁹

2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat diartikan sebagai unit usaha produktif yang berdiri sendiri atau dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha seperti pada bidang ekonomi, bidang perdagangan, pengelolaan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan jasa.

¹⁸ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hal.86-87.

¹⁹ Rodon and Hamid, hal.135 .

Menurut Ina Primiana UMKM merupakan aktivitas atau kegiatan ekonomi yang menjadi penggerak pembangunan Indonesia seperti industri, manufaktur, agribisnis, agraris, dan sumber daya manusia.²⁰ Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 mengenai Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peranan, serta potensi strategis untuk menciptakan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.²¹ Berdasarkan keputusan RI No. 99 tahun 1998 Usaha Kecil adalah “kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Usaha Mikro yaitu usaha produktif atau badan usaha milik orang perorangan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Mempunyai total aset paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kecuali tanah dan tempat usaha.
 - b. Mempunyai hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri serta dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dan bukan termasuk anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai baik secara langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria sebagai berikut:

²⁰ Dindin Abdurrohman, *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM* (Bintang Pustaka Madani, 2020), hal.61.

²¹ Sokhikhatul Mawadah, ‘Pedagang Tradisional Sebagai Pelaku UMKM Mitra Usaha BMT Walisongo Dalam Pembiayaan Produktif’, *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7.1 (2019), 1, hal.6.

- a. Mempunyai total aset lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kecuali tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan batas Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri serta dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dimiliki ataupun dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Mempunyai total aset lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kecuali tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) hingga Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa usaha kecil merupakan usaha yang memiliki 5 hingga 19 tenaga kerja, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki 20 hingga 99 tenaga kerja.²²

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sangat menekankan pada segi kemampuannya berdiri sendiri, maksud dari berdiri sendiri adalah kepercayaan diri dalam menunjukkan keahlian dan ketangguhan dalam menghadapi persaingan. Kepercayaan diri merupakan element penting dalam mencapai kesuksesan. UMKM sangat dipengaruhi oleh lingkungan usaha yang ada disekitar. Seringkali kebijakan moneter tidak fokus pada hal tersebut, sehingga berdampak pada ancaman kepada daya tahan UMKM.

²² Wiwik Widiyanti, 'Analisis Peranan Jejaring Media Promosi Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Produk UMKM', VII.Maret (2015), 38–48.

Selain itu, dengan adanya tindakan dalam menangani perbaikan ditingkat lokal dalam konteks menciptakan keindahan kota, akan berdampak pada keterbatasan ruang mereka yang berada di daerah pinggiran.

Mengingat sejarah yang telah lalu setelah terjadinya krisis yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 1998, pada saat perusahaan konglomerat berguguran satu persatu UMKM sangatlah berperan dalam penyelamat perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan UMKM menjadi lebih berkembang sehingga UMKM dapat berperan secara efektif dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Membangun UMKM merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr 59:7 yaitu:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: "Apa saja harta rampasan (fai'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perajalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr 59:7)

Ayat diatas menjelaskan bawasanya Allah SWT melarang berputarnya harta (modal) hanya dikalangan orang-orang kaya saja, melainkan harus melibatkan paritsipasi masyarakat menengah - bawah yaitu dengan mengembangkan UMKM secara bersama-sama sehingga perekonomian dapat seimbang dan stabil.

Dalam upaya pengembangan UMKM dan meminimalisir permasalahan yang kompleks dapat dilakukan dengan mengetahui dan

memahami kapasitas kelembagaan, mengetahui tahapan kapasitas kelembagaan usaha kecil, dan mengetahui tingkat pengembangan kapasitas kelembagaan.²³ Prioritas pengembangan UMKM harus dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, yang berarti bahwa dalam pengembangan infrastruktur harus diorientasikan pada pola distribusi sumber daya yang merata terhadap pelaku ekonomi yang ada. Konsep dalam pengembangan haruslah mempertimbangkan suatu kepentingan usaha yang spesifik.

2.2.2 Karakteristik UMKM

Karakteristik adalah sifat atau kondisi faktual terhadap aktivitas ataupun perilaku dalam menjalankan bisnis. UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang lain, diantaranya:

- a. Bahan baku yang mudah diperoleh.
- b. Penggunaan teknologi yang sederhana.
- c. Telah memiliki ketrampilan dasar yang sudah dimiliki secara turun-temurun.
- d. Mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
- e. Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produk yang dihasilkan terserap oleh pasar lokal/domestik dan terdapat potensi untuk diekspor.
- f. Beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas sesuai dengan budaya daerah tertentu.
- g. Melibatkan masyarakat sekitar dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat sekitar.²⁴

2.2.3 Hambatan yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Kemajuan UMKM yang berada di Indonesia tidak lepas dari berbagai kendala. Tingkat hambatan tidak hanya berdasarkan pada jenis usaha, produk atau pasar yang dilayani, tetapi dalam perbedaan wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor atau subsektor, dan antar unit usaha

²³ Abdurohim. hal. 12

²⁴ Abdurohim. hal. 25

dalam bidang yang sama. Hambatan yang sering dihadapi oleh UMKM adalah:

a. Kesulitan pemasaran

Pemasaran merupakan hambatan yang mendasar bagi perkembangan UMKM, khususnya mengenai persaingan pasar lokal dengan produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun pasar ekspor.

b. Keterbatasan *Financial*

Masalah utama dalam aspek *financial* yang dihadapi oleh UMKM adalah: mobilitas modal awal (*star-up capital*) dan akses modal kerja, *financial* jangka panjang untuk investasi dalam menumbuhkan *output* jangka panjang.

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM dalam bidang bisnis, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, perencanaan desain, pengendalian kualitas, organisasi bisnis, akuntansi, teknik pemasaran, serta penelitian pasar.

d. Kendala bahan baku

Terbatasnya bahan baku menjadi kendala paling utama bagi pertumbuhan *output* atas kelangsungan menghasilkan produk bagi beberapa UMKM di Indonesia. Terjadinya keterbatasan karena harga bahan baku yang terlalu tinggi sehingga tidak wajar dan mengakibatkan jumlah yang terbatas.

e. Teknologi

Kendala teknologi berdampak pada perkembangan UMKM dalam menumbuh kembangkan pangsa pasar dan mempromosikan produk-produk secara luas. Kesulitan memiliki teknologi yang memadai secara signifikan dapat mempengaruhi perkembangan UMKM dalam meningkatkan kualitas produk dan pangsa pasar.²⁵

²⁵ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal.38.

2.2.4 Indikator Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Perkembangan usaha merupakan upaya yang dilakukan untuk mengubah usaha yang dijalankan kearah yang lebih baik dari sebelumnya, dengan tujuan untuk mencapai puncak kesuksesan. Dalam upaya pengembangan usaha, selain dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri juga dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yaitu dengan pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan bersaing terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah.²⁶ Perkembangan usaha dilakukan bagi usaha yang telah berjalan dan terdapat kemungkinan untuk lebih maju lagi. Suatu usaha dikatakan berkembang apabila mengalami peningkatan omset penjualan selama proses pengembangan usaha.

Menurut para ahli seperti Kim dan Chi, Lee dan Miller, Lou, Miles at all, Hadjimanolis indikator pengukur pengembangan usaha dapat dilihat melalui peningkatan omzet penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan.²⁷ Sedangkan menurut Winna Sappingga indikator perkembangan usaha meliputi:²⁸

1. Modal Usaha

Modal usaha adalah aset (uang, barang dan sebagainya) yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu dan meningkatkan kekayaan. Berdasarkan penjelasan tersebut uang dapat diinterprestasikan sebagai jumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Modal dalam menjalankan usaha dibagi menjadi tiga jenis yaitu modal sendiri yang diperoleh dari pihak usaha itu sendiri, modal asing (pinjaman) yaitu modal yang diperoleh dari luar perusahaan biasanya didapatkan dari

²⁶ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 286.

²⁷ Nailah Rizkia, 'Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Dari Lembaga Keuangan Syariah', *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), hal.9.

²⁸ Cantika Shinta Islami, *Uji Beda Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus BMR Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Kantor Cabang Karanglewas*, 2019, hal.6.

pinjaman, dan modal bersama yaitu penggabungan usaha sendiri dan usaha orang lain dengan menggabungkan modal kedua pihak yang menggabungkan usahanya.²⁹

2. Omzet Penjualan

Omzet penjualan terdiri dari dua kata yaitu omzet yang berarti jumlah, sedangkan penjualan adalah kegiatan usaha dalam menyampaikan barang dan jasa yang dihasilkan untuk ditawarkan kepada orang yang membutuhkan yang disertai dengan imbalan dalam bentuk uang sesuai dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan kedua pengertian tersebut omzet penjualan adalah besarnya jumlah pendapatan atau keuntungan dari hasil jual beli barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu berdasarkan banyak jumlah uang yang diperoleh.³⁰

3. Keuntungan Usaha

Keuntungan merupakan selisih dari penghasilan dan pengeluaran. Sedangkan pengertian keuntungan usaha adalah selisih harga jual dengan jumlah biaya produksi termasuk pajak yang ditanggung.³¹ Laba merupakan hasil yang diperoleh pengusaha atas investasi dana, waktu dan resiko yang memungkinkan terjadi dalam proses pengembangan usaha yang dijalankan. Besarnya suatu laba atau keuntungan yang didapatkan oleh suatu perusahaan merupakan tolak ukur keberhasilan perusahaan tersebut.

4. Jumlah Pelanggan

Pelanggan adalah seseorang yang terus menerus datang ke tempat yang sama untuk mendapatkan apa yang diinginkan, baik berupa produk maupun jasa. Berkembangnya suatu bisnis dapat dilihat dari banyak sedikitnya jumlah pelanggan yang berkunjung. Semakin banyak pelanggan yang datang dan bertahan dapat diartikan bahwa adanya kemajuan dalam suatu bisnis serta terlihat pula kemampuan suatu bisnis dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Untuk itu dalam upaya

²⁹ Jackie Ambadar, *Membentuk Karakter Pengusaha* (Bandung: Kaifa, 2010), hal.15.

³⁰ Sutanto, *Teknik Menjual Barang* (Jakarta: Balai Aksara, 1997),hal.10.

³¹ Djoko Sudantoko and Pandji, *Koperasi, Kewirausahaan, Dan Usaha Kecil* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 184.

mempertahankan pelanggan atau meningkatkan jumlah pelanggan diperlukannya tindakan-tindakan atau inovasi untuk mengikuti dan memprediksi apa yang diinginkan oleh pelanggan.

5. Jumlah Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia dari sebuah organisasi atau perusahaan yang melakukan kegiatan operasional perusahaan melalui penyelesaian tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen.³² Penyerapan tenaga kerja didasarkan pada penambahan permintaan masyarakat atas barang atau jasa yang diproduksi. Semakin banyaknya barang yang diproduksi atau diminati oleh konsumen semakin banyak juga peluang penyerapan tenaga kerja yang diperlukan.

6. Jumlah Macam Barang

Berdasarkan macamnya barang dalam suatu usaha dapat berupa barang yang tahan lama dan barang yang tidak tahan lama. Sedangkan berdasarkan kegunaannya berupa barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi yaitu barang yang digunakan sebagai proses produksi seperti kain yang akan dijahit menjadi pakaian. Sedangkan barang konsumsi yaitu barang yang dapat langsung digunakan, seperti pakaian yang sudah siap digunakan. Semakin banyak bertambahnya barang pada suatu usaha dapat diartikan semakin berkembangnya usaha tersebut.

2.3 Kualitas Pembiayaan Syariah

2.3.1 Pengertian Kualitas Pembiayaan Syariah

Kualitas adalah mutu, taraf, derajat, kadar baik buruknya sesuatu serta keadaannya. Kualitas pembiayaan merupakan penilaian atau alat suatu bank untuk menilai tertagihnya atau kemampuan membayar pembiayaan oleh nasabah.³³ Pembiayaan atau *financing*, pendanaan yang diberikan

³² Sudaryono, *Pengantar Bisnis Teori & Contoh Kasus* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hal.25.

³³ Dewi Indriana and Idah Zuhroh, 'Analisis Kualitas Pembiayaan Perbankan Syariah Tahun 2006-2010', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10.2 (2012), 121.

oleh satu pihak kepada satu pihak lainnya dalam mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun oleh lembaga.³⁴ Sedangkan yang dimaksud pembiayaan syariah yaitu penyediaan dana dengan jumlah tertentu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak peminjam dengan ketentuan yang telah disepakati dan wajib atas pihak peminjam untuk melunasi dengan tengang waktu dan jumlah imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati.³⁵

Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai kepercayaan (*trust*) yaitu kepercayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada seseorang ataupun perusahaan dalam menjalankan amanah atas pemanfaatan dana yang telah serahkan dengan benar dan adil yang disertai dengan ikatan dan ketentuan yang telah disepakati dan kedua belah pihak yang bersangkutan memperoleh keuntungan. Seperti sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (QS. An-Nisa’ 4:29).

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang sejalan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang menerima dana mengembalikan uang atau tagihan tersebut sesuai dengan jangka

³⁴ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016).

³⁵ Ivan Rahmat Santoso, *Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (Memberdayakan Sektor Riil Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT)* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hal.17.

waktu yang telah disepakati dengan imbalan atau bagi hasil. Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dapat berupa:

- a. Transaksi bagi hasil berupa akad *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa berupa akad *ijarah* atau sewa beli berupa akad *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli berupa piutang *mudharabah*, *salam*, dan *istishna'*.
- d. Transaksi pinjam meminjam berupa piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk akad *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang mengharuskan pihak penerima dana untuk mengembalikan dana yang diterima dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³⁶

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pembiayaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan penyaluran dana yang diberikan oleh kreditur kepada debitur (calon anggota) yang memiliki kendala dalam pendanaan untuk usaha yang sedang dijalankan dengan menggunakan fasilitas produk yang disediakan oleh pihak kreditur yang nantinya debitur harus mengembalikan dana yang telah diberikan dengan cara angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua pihak yang bersangkutan. Sedangkan Kualitas pembiayaan syariah adalah tolak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif berdasarkan kriteria tertentu. Kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan tingkat ketertagihannya, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pembiayaan yang dilakukan oleh bank harus dapat dilakukan untuk menilai kemampuan membayar nasabah dalam pinjaman yang dilakukan.³⁷

³⁶ Nurmasrina and P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), hal.1-3.

³⁷ Indriana and Zuhroh.

2.3.2 Karakteristik Kualitas Pembiayaan Syariah

Karakteristik kualitas pembiayaan syariah pada umumnya dibagi menjadi lima yaitu:

1. Pembiayaan lancar

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila kriteria sebagai berikut:

- a. Pembayaran angsuran pokok/atau bagi hasil tepat waktu.
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- c. Bagian dari pembiayaan yang diajamin dengan agunan tunai.

2. Perhatian khusus

Pembiayaan yang tergolong ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang belum melampaui 90 hari.
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan.
- c. Mutasi rekening relatif aktif.
- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- e. Didukung oleh pinjaman baru

3. Kurang lancar

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang telah melampaui 90 hari.
- b. Sering terjadi cerukan.
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- d. Terjadinya pelanggaran terhadap kontrak yang diperajikan lebih dari 90 hari.
- e. Tejadinya indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- f. Dokumen pinjaman yang lemah

4. Diragukan

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang telah melampaui 180 hari.
- b. Terjadinya cerukan yang bersifat permanen.
- c. Terjadinya wanprestasi lebih dari 180 hari.
- d. Terjadinya kapitalisasi bunga.
- e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikat jaminan.

5. Macet

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terjadinya tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang telah melampaui 270 hari.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.³⁸

2.3.3 Tujuan Pembiayaan Syariah

Bedasarkan prinsip syariah tujuan pembiayaan adalah sebagai upaya untuk menciptakan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan diharapkan dapat berperan sebagai penunjang tenaga kerja serta penunjang produksi serta distribusi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan impor maupun ekspor.³⁹

Secara garis besar tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua jenis yaitu pembiayaan tingkat makro dan tingkat mikro, diantara lain sebagai berikut:

- 1) Tujuan pembiayaan tingkat makro
 - a. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, yang berarti masyarakat yang belum memperoleh akses ekonomi dengan adanya pembiayaan masyarakat dapat memperoleh akses tersebut sehingga pembiayaan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

³⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.66.

³⁹ Nurmasrina and Putra.

- b. Tersedianya dana bagi pelaku usaha yang memiliki kendala permodalan dalam mengembangkan usaha yang didirikan. Dengan adanya pembiayaan dimana pihak yang memiliki dana lebih menyalurkan dana kepada pihak yang kekurangan dana, sehingga masalah kurangnya modal yang dihadapi pelaku usaha dalam mengembangkan usaha yang mereka dirikan dapat teratasi.
 - c. Meningkatkan produktifitas, pembiayaan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki usaha untuk meningkatkan daya produksi. Karena tanpa adanya pembiayaan proses produksi tidak akan berjalan dengan lancar.
 - d. Memperluas lapangan pekerjaan, dengan adanya pembiayaan yang disalurkan pada sektor-sektor usaha maka adanya kemungkinan untuk sektor-sektor usaha tersebut menambah dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.
- 2) Tujuan pembiayaan tingkat mikro
- a. Upaya memaksimalkan laba, dalam setiap usaha tujuan utamanya adalah memperoleh laba yang tinggi. Untuk memperoleh laba yang tinggi diperlukannya modal yang maksimal. Untuk itu diperlukannya pembiayaan untuk membantu pelaku usaha dalam memperoleh laba yang maksimal.
 - b. Pendayagunaan sumber daya ekonomi, dalam meningkatkan sumber daya ekonomi perlu dilakukannya *mixing* antara sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal. Oleh karena itu diperlukannya pembiayaan untuk meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi.
 - c. Penyaluran kelebihan dana, mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, yaitu dengan cara

menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) dana kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.⁴⁰

2.3.4 Fungsi Pembiayaan Syariah

Adapun beberapa fungsi pembiayaan berbasis syariah, yang mana dalam pembiayaan tersebut tidak hanya mengutamakan keuntungan akan tetapi juga atas dasar tolong-menolong diantaranya sebagai berikut:

- a. Menyediakan pembiayaan sesuai prinsip syariah dengan sistem bagi hasil sehingga tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak mendapatkan perhatian lembaga konvensional.
- c. Membantu masyarakat ataupun pelaku UMKM yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional.
- d. Membantu masyarakat yang memiliki ekonomi yang lemah agar tidak terjerumus untuk mengambil pembiayaan dari *rentenir* yang menerapkan bunga yang tinggi.⁴¹

2.3.5 Indikator Kualitas Pembiayaan Syariah

Terdapat beberapa jenis pembiayaan syariah, diantaranya sebagai berikut:

Menurut Ismail yang menjadi indikator untuk mengukur pembiayaan syariah diantaranya adalah:⁴²

- a. Kepercayaan

Kepercayaan yang dimaksud yaitu kepercayaan antara kedua belah pihak yang mana pihak pemberi dana percaya bahwa pihak yang diberikan dana akan mengembalikan dana sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Lembaga perbankan memberikan pembiayaan kepada nasabah berarti pihak perbanan

⁴⁰ Muhammad Turmudi, 'Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari', *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.2 (2017), 24–15.

⁴¹ Nurmasrina and Putra, hal.18-19.

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hal.107.

memberikan kepercayaan kepada pihak nasabah bahwa pihak nasabah akan memenuhi kewajibannya.

b. Kesepakatan

Kesepakatan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mana didalamnya berisi suatu perjanjian hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang bersangkutan dengan menandatangani kesepakatan akad pembiayaan yang diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak.

c. Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah. Balas jasa adalah suatu keuntungan yang didapatkan dari pemberian pembiayaan atau biasa disebut dengan bagi hasil. Maka nasabah harus membayarkan dengan jumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara lembaga keuangan syariah dan nasabah serta sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

2.4 Penggunaan Akad

2.4.1 Definisi

Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴³ Dalam lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, akad bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi nasabah bank syariah yang sering melakukan transaksi. Biasanya, akad dipergunakan di dalam berbagai hal yang berbau transaksi di dalam perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. Untuk melakukan kerjasama dengan bank syariah, biasanya kita disuguhkan oleh beberapa akad yang sering digunakan dalam bertransaksi atau dalam melakukan kerjasama. Baik itu dalam penghimpunan dana, maupun

⁴³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Pramedia, 2012), hal. 72..

pengeluaran dana. Adapun akad-akad yang digunakan dalam penyaluran dana adalah :

a. Musyarakah (Pembiayaan Kerjasama)

Musyarakah atau *syirkah* secara bahasa berarti bercampur, yaitu bercampurnya satu modal dengan modal yang lain. Sedangkan pengertian *musyarakah* atau *syirkah* secara fikih adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan. Menurut Syafi'i mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko laba di muka untuk suatu waktu tertentu.⁴⁴ Adapun Pengertian lain *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam melaksanakan usaha tertentu dan masing-masing pihak mengeluarkan dana sesuai dengan kesepakatan serta keuntungan dan resiko ditanggung oleh kedua belah pihak.⁴⁵

Dasar hukum Islam tentang akad *musyarakah* dijelaskan dalam QS Shad (38): 24, yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “*Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh dan amat sedikitlah mereka ini*”. Dan daut mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun

⁴⁴ Ivan Rahmat Santoso, hal.25-26.

⁴⁵ Thamrin Abdullah and Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 219.

kepada Tuhannya lalu menyukuri sujud dan bertaubat.
(QS Shad (38): 24)

Bedasarkan beberapa pengertian di atas pada prinsipnya *musyarakah* atau *syirkah* ada tiga macam, yaitu:

- a) *Syirkah* kepemilikan (*amlak*), pada *syirkah* kepemilikan terdapat dua macam yaitu *ikhtiyari* yang terjadi karena adanya keinginan dua orang atau lebih untuk kerjasama dan yang kedua *jabari* dimana terjadi karena kedua belah pihak tidak dapat mengelak untuk bekerjasama, contohnya yaitu dalam hal pewarisan.
- b) *Syirkah* yang terjadi Karen kontrak (*uqud*), yaitu kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dalam kontribusi dana, kerja, atau keahlian. Jika dalam kerjasama tersebut memperoleh keuntungan maka akan dibagi berdasarkan saham dan kesepakatan yang telah disetujui. *Syirkah uqud* memiliki banyak versi diantaranya:
 - *Syirkah Inan*, yaitu akad kerjasama yang dilakukan antara dua belah pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak memberikan modal dengan jumlah yang tidak harus sama.
 - *Syirkah al-mufawadhah* yaitu akad kerjasama dijalankan antara dua pihak atau lebih dan seluruh pihak yang bersangkutan menyerahkan modal dengan besaran yang sama.
 - *Syirkah al-wujud*, kerjasama usaha yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih tanpa disertai modal, melainkan semata pihak yang melakukan *syirkah* memiliki reputasi baik dan kepercayaan pedagang kepada mereka.
 - *Syirkah al-amal*, yaitu kerjasama antara dua belah pihak dengan profesi yang sama untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama.

c) *Syirkah mudharabah*, yaitu akad kerjasama dua belah pihak dimana modal usaha untuk memenuhi keperluan usaha 100% ditanggung oleh penyedia dana (*shohibul maal*).⁴⁶

Adapun rukun *musyarakah* diantaranya adalah:

1. Adanya *ijab* dan *qobul* (*sighat*) antara dua belah pihak, yang bertujuan untuk menjelaskan kehendak kedua belah pihak dalam suatu kontrak (akad) yang akad dijalankan.
2. Kedua belah pihak yang bersangkutan harus cakap hukum.
3. Adanya Objek akad (*mahal*), yang disebut juga dengan *ma'aqud alaihi* yang meliputi modal, pekerjaan, keuntungan, dan kerugian.
4. Adanya biaya operasional dan persengketaan.⁴⁷

b. Mudharabah (Pembiayaan Bagi Hasil)

Mudharabah atau *dharab* memiliki arti memukul atau berjalan, secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Pembagian keuntungan pada akad *mudharabah* akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak yang dilakukan pada awal perjanjian atau awal akad. Apabila mengalami kerugian maka *shohibul maal* harus menanggung kerugian tersebut dengan ketentuan kerugian tersebut tidak disebabkan karena kelalaian *mudharib*, namun apabila kerugian dikarenakan kelalaian *mudhraiib* maka *mudharib* harus menanggung kerugian tersebut.

Dasar hukum Islam pada pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* dijelaskan dalam QS Al-Baqarah 2 : 283 yang berbunyi:

⁴⁶ Chafi Abdul Latif, 'Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbanka Syariah', *Jurnal Ilmu Auntansi Dan Bisnis Syariah*, 2.01 (2020), 15–17.

⁴⁷ 'Fatwa DSN MUI No 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah', <http://www.dsnmui.or.id/>.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
 الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah 2:283).*⁴⁸

Adapun rukun dan syarat dalam pembiayaan *mudharabah*, yaitu:

1. Kedua belah pihak yang melakukan akad *mudharabah* yaitu penyedia dana (*shohibu maal*) dan pengelola (*mudharib*) mengetahui hukum.
2. Adanya *ijab* dan *qobul* antara kedua belah pihak, dengan memperhatikan hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus dilakukan dengan menunjukkan tujuan kontak (akad).
 - b. Penawaran dan penerimaan dilakukan pada saat berlangsungnya akad.
 - c. Pelaksanaan akad dilakukan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan cara komunikasi modern.
3. Adanya modal dengan syarat:
 - a. Jumlah dan jenis modal harus diketahui.
 - b. Modal dapat berupa uang atau barang, apabila modal tersebut berbentuk aset maka harus diketahui pada saat terjadinya akad.

⁴⁸ Rachmadi Usman, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia Implementasi Dan Aspek Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hal.208.

- c. Modal tidak berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan awal terjadinya akad.
4. Adanya keuntungan dengan syarat:
 - a. Diperuntukkan untuk kedua belah pihak.
 - b. Keuntungan dihitung berdasarkan *nisbah* yang disepakati pada awal terjadinya akad.
 - c. Kerugian ditanggung oleh penyedia dana kecuali apabila kerugian tersebut akibat kelalaian, kesalahan yang disengaja.
 5. Adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola (*mudharib*) dan modal yang disediakan oleh penyedia dana, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Usaha dijalankan oleh pengelola (*mudharib*) tanpa campur tangan penyedia dana.
 - b. Penyedia dana tidak diperbolehkan menghalang-halangi tindakan pengelola usaha dalam menjalankan kegiatan usaha.
 - c. Pengelola usaha harus menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan syariaah Islam.⁴⁹

c. *Murabahah* (Pembiayaan Modal Kerja)

Murabahah secara bahasa berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan.⁵⁰ Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000, pengertian *murabahah* adalah penjualan suatu barang dengan menetapkan harga pembelian kepada pembeli kemudian pembeli membayar dengan harga yang lebih besar sebagai keuntungan.⁵¹ Dalam pengertian lain, *Murabahah* adalah akad jual beli yang

⁴⁹ 'Fatw DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah', <http://www.dsnmui.or.Id/>.

⁵⁰ Nurmasrina and Putra, hal.23.

⁵¹ 'Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah', <http://www.Dsnmui.or.Id/>.

dilakukan antara penjual dan pembeli dimana penjual menyebutkan jenis barang yang akan dijual beserta harga pembelian dan besar keuntungan yang diambil.⁵² Secara singkatnya *murabahah* adalah akad jual beli dimana harga barang ditambah dengan keuntungan (margin).

Transaksi jual beli *murabahah* diperbolehkan seperti pada firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah (2) : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ۗ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ
هُم فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah (2):275)*

Diperbolehkannya akad jual beli *murabahah* dengan ketentuan memenuhi beberapa rukun yang telah ditetapkan, diantaranya adalah:

a. *Ba'i* (pemilik barang).

⁵² Maltuf Fitri, 'Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6.1 (2015), hal. 65.

- b. *Musytari* (pembeli barang).
- c. *Mabi'* (barang yang diperjualbelikan).
- d. *Tsaman* (harga).
- e. *Ijab Qobul* (pernyataan timbang terima).⁵³

Sedangkan syarat-syarat akad *murabahah* adalah:

- a. Tidak adanya riba dalam pelaksanaan akad *Murabahah*.
- b. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- c. Pihak bank menanggung sebagian atau seluruh biaya terhadap pembeli barang yang telah disepakati.
- d. Barang yang dibutuhkan nasabah dibeli atas nama bank yang bersangkutan dan tidak mengandung riba.
- e. Bank harus memberi penjelasan mengenai semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang, misalkan tentang pembayaran yang harus dilakukan secara tunai.
- f. Nasabah mengetahui harga pokok barang serta keuntungan yang diambil oleh pihak bank.
- g. Nasabah membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- h. Dilakukannya perjanjian khusus dengan nasabah dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam akad yang dilakukan.
- i. Jika bank mewakili nasabah dalam pembelian barang dari pihak ketiga, maka pelaksanaan akad jual beli harus dilakukan setelah barang tersebut menjadi hak milik bank.⁵⁴

d. *Ijarah* (Pembiayaan Sewa Barang)

Menurut bahasa bahasa *ijarah* berarti menjual manfaat. Sedangkan secara terminologi *ijarah* memiliki beberapa pengertian menurut para ulama, diantaranya menurut Ulama Hanafiyah yaitu

⁵³ Nurmasrina and Putra, hal.24.

⁵⁴ 'Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah'.

menyatakan bahwa *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Menurut Ulama Syafi'iyah *ijarah* bermakna transaksi terhadap manfaat tertentu yang dituju yang bersifat *mubah* atau boleh dimanfaatkan dengan imbalan. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah yaitu pemilik memanfaatkan sesuatu yang diperbolehkan dengan waktu tertentu disertai suatu imbalan. Dari beberapa pengertian *ijarah* merupakan akad perpindahan hak guna terhadap barang ataupun jasa dengan disertai biaya upah atau sewa, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang tersebut.

Dasar hukum *ijarah* yaitu terdapat dalam QS. At-Talaq (65) : 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقِهِنَّ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ
وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُ الْآخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalun, kemudian jika mereka menyusahkan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan anak perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Talaq (65):6).*⁵⁵

Adapun rukun-rukun dalam melaksanakan akad *ijarah*, diantaranya adalah:

- a. Adanya *sighat* (*ijab* dan *qobul*).
- b. Adanya pihak yang melakukan akad, yaitu penyewa/ pengguna jasa.
- c. Adanya manfaat pada barang atau jasa yang disewa.

⁵⁵ Nilam Sari, *Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia* (Banda Aceh: PeNa, 2015), hal.74.

d. Adanya upah.⁵⁶

Selain adanya rukun dalam pelaksanaan akad *ijarah*, ada juga syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:

- a. Kedua orang yang berkad telah baligh dan berakal.
- b. Tidak adanya keterpaksaan dalam melakukan akad *ijarah*.
- c. Adanya manfaat pada barang yang disewakan.
- d. Barang yang disewakan dapat digunakan secara langsung dan tidak terdapat cacat atas barang tersebut.
- e. Bersifat halal.
- f. Objek *ijarah* harus sesuatu yang dapat disewakan seperti, rumah, mobil dan hewan tunggangan.
- g. Upah harus jelas.
- h. Upah tidak dapat berupa sesuatu yang memiliki manfaat yang sejenis, seperti penyewaan rumah dibayar dengan penyewaan kebun.⁵⁷

e. ***Salam***

Menurut Muhammad Syafi'i *salam* adalah pembelian suatu barang yang mana penyerahan barang akan dilakukan dikemudian hari dengan pembayaran dilakukan dimuka. Sedangkan dalam PSAK 103 menjelaskan *salam* merupakan akad jual beli barang pesanan (*muslamfih*) dengan pengiriman yang dilakukan oleh penjual (*musam illahi*) di kemudian hari dan pembeli melakukan pelunasan pembayaran pada saat akad sesuai kesepakatan dengan syarat-syarat tertentu. Pengertian pembiayaan *salam* adalah pembiayaan dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad jual beli barang pesanan dengan menanggung pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan dengan segera oleh pembeli sebelum pemesanan diterima dan dengan syarat dan ketentuan yang disepakati pada awal terjadinya akad.

⁵⁶ 'Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah', <http://www.dsnmui.or.id/>.

⁵⁷ Sari, hal.76.

Dasar hukum islam mengenai pembiayaan *salam* terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2):282), yaitu:

﴿ ٢٨٢ ﴾... فَاكْتُبُوهُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... ﴿٢٨٢﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....(QS-Al-Baqarah (2): 282)*⁵⁸

Adapun syarat dan rukun dalam akad pembiayaan *salam*, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya alat pembayaran dalam bertransaksi, dengan syarat-syarat dibawah ini:
 - a. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, mengetahui jenis, kualitas, jumlah serta manfaat atas barang yang akan dikirim, serta pembayaran yang dilakukan dalam bentuk uang tunai.
 - b. Pelaksanaan pembayaran dilakukan pada saat terjadinya kontrak.
 - c. Pembayaran tidak dalam bentuk pelunasan hutang.
2. Adanya barang dengan syarat yang harus dipenuhi yaitu:
 - a. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
 - b. Dapat diidentifikasi secara jelas mengenai jenis barang, kualitas barang dan jumlah.
 - c. Penyerahan barang dilakukan kemudian hari.
 - d. Diperbolehkan untuk menentukan waktu dalam penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan.
 - e. Pembeli tidak diperbolehkan menjual barang sebelum barang diterima.

⁵⁸ Titik Purwanti and Dkk, 'Manajemen Pembiayaan Salam', *Jurnal Education and Economics*, 01.04 (2018), 277–279.

- f. Tidak boleh mengganti atau menukar barang yang dipesan, kecuali dengan barang yang sejenis.⁵⁹

f. *Istishna*

Menurut bahasa *istishna* berasal dari kata *shana'a* yang berarti membuat kemudian ditambah dan *istashna'a* yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Sedangkan secara istilah *istishna* adalah akad yang dilakukan oleh pemesan dan produsen untuk menjalankan sesuatu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemesan memesan sesuatu yang dibutuhkan kepada pihak produsen dan pihak produsen membuat dan mengerjakan pesanan tersebut.⁶⁰ Menurut pengertian lain *Istishna* adalah akad jual beli yang dilakukan antara pembeli dan produsen (pembuat barang) dengan menentukan harga dan sistem pembayaran yang disepakati di awal, pada penentuan harga pembeli dan produsen dapat melakukan tawar-menawar terlebih dahulu dan sistem pembayaran dilakukan dimuka secara angsuran perbulan atau di akhir.⁶¹ Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/VI/2000 tentang jual beli *Istishna'* pengertian *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemesan barang (*mustashini'*) dan penjual (*shani'*).⁶²

Dasar hukum islam mengenai *istishna* terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... ﴿٢٨٢﴾

⁵⁹ 'Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam', <http://www.dsnmui.or.Id/>.

⁶⁰ Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, and Suyud Arif, '*Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)*', *Jurnal Ekonomi Islam*, 9 (2018), hal. 4.

⁶¹ Thamrin Abdullah and Sintha Wahjusaputri, *Bank & Lembaga Keuangan Edisi 2* (Jakarta: Mitra Wahana Media, 2018), hal.219.

⁶² 'Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli Istishna'', <http://www.dsnmui.or.Id/>.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....(QS-AI-Baqarah (2): 282)*⁶³

Adapun beberapa ketentuan dalam akad *istishna*, diantaranya yaitu:

1. Ketantuan pembayaran, diantaranya:
 - a. Alat pembayaran diketahui jumlah dan bentuknya.
 - b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
 - c. Pembayaran tidak dalam bentuk pembebasan hutang.
2. Barang yang dipesan, diantaranya:
 - a. Barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya dan dapat diakui hutang
 - b. Penyerahan barang dapat dilakukan dikemuadian hari.
 - c. Dapat memilih waktu dan tempat penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan.
 - d. Tidak diperbolehkan menukar barang, kecuali barang yang sejenis`.
 - e. Apabila terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan pemesanan, maka pemesan mempunyai hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
3. Setelah terjadinya akad pemesanan barang dan telah disepkati oleh kedua belah pihak, maka hukumnya mengikat.
4. Jika terjadi permasalahan antara kedua belah pihak pada saat terjadinya akad dan tidak dapat mengatasi permasalahan tersebut maka dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah.⁶⁴

2.4.2 Indikator Penggunaan Akad

Menurut Muhammad indikator utama penggunaan akad pada pembiayaan syariah adalah:⁶⁵

⁶³ Erdi Marduwira, 'Akad Istishna Dalam Pembiayaan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cinere)' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hal 34-36.

⁶⁴ 'Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli Istishna'.

a. Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Pada awal terjadinya transaksi dalam menentukan akad yang digunakan berdasarkan kesepakatan pihak nasabah dan pihak lembaga keuangan syariah. Dalam menetapkan akad yang harus ditanggung oleh pihak nasabah masih dalam koridor batasan bank syariah dengan menyesuaikan kemampuan nasabah yang mengajukan pembiayaan. Apabila terjadi suatu perubahan dalam akad maka perubahan tersebut harus disetujui oleh pihak pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.⁶⁶

b. Jenis pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan berdasarkan berbagai segi diantaranya adalah:

1. Berdasarkan segi penggunaan

- Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk meningkatkan usaha produksi atau investasi. Pembiayaan produktif digunakan untuk penambahan modal dalam menambah barang yang diproduksi ataupun jasa. Seperti halnya, pembangunan pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, pada bidang pertanian yang akan menghasilkan produk hasil pertanian.

- Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk keperluan konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan pribadi, peralatan rumah tangga atau pembiayaan konsumtif yang lainnya.

Dalam pembiayaan terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang bersangkutan, salah satunya adalah jangka waktu yang telah disepakati bersama. Pada

⁶⁵ Muhammad, *Analisis Perbankan Syariah Di Indonesia: Produk Perbankan: Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal.398.

⁶⁶ Ismail, hal.147.

akad jual beli dan sewa, bank syariah memperoleh pendapatan secara pasti. Hal tersebut sesuai dengan dasar teori pertukaran atau disebut dengan *Natural Certainty Contracts*, yaitu kontrak dalam suatu bisnis yang memberikan kepastian dalam pembayaran, baik dalam segi jumlah maupun waktu.⁶⁷

2. Berdasarkan segi jangka waktu

- Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan dengan jangka waktu paling lama satu tahun, pembiayaan ini biasa diberikan sebagai modal kerja perusahaan yang memiliki siklus usaha satu tahun dan jangka waktu pengembalian disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

- Pembiayaan jangka menengah

Pembiayaan jangka menengah yaitu pembiayaan yang memiliki jangka waktu antara satu hingga tiga tahun. Pembiayaan ini biasa digunakan sebagai modal kerja, investasi serta konsumsi.

- Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan yang memiliki jangka waktu lebih dari tiga tahun. Pembiayaan jangka panjang biasanya digunakan untuk pembiayaan investasi uang yang bernilai besar seperti, pembelian gedung atau pembangunan proyek. Selain itu sebagai pembiayaan konsumsi yang besar seperti pembelian rumah.⁶⁸

c. Kemampuan nasabah mengembalikan

Nasabah akan mendapatkan penilaian kualitas pembiayaan lancar apabila nasabah mampu mengembalikan atau membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Karena pada dasarnya pihak perbankan akan memberikan penilaian dan melakukan pencatatan kepada setiap nasabah penerima pembiayaan

⁶⁷ Abdullah and Wahjusaputri, *Bank & Lembaga Keuangan Edisi 2*, hal 117

⁶⁸ Muhamad, hal 45-46.

pada saat melakukan pembayaran angsuran, baik angsuran tersebut dilakukan tepat waktu maupun terlambat. Adapun beberapa penggolongan kualitas pembiayaan yang diberikan perbankan kepada nasabah, yaitu:

1. Kolektibilitas 1 dengan lama tunggakan 0 hari tergolong kualitas: lancar.
2. Kolektibilitas 2 dengan lama tunggakan 1-90 hari tergolong kualitas: dalam perhatian khusus.
3. Kolektibilitas 3 dengan lama tunggakan 91-120 hari tergolong kualitas: kurang lancar.
4. Kolektibilitas 4 dengan lama tunggakan 121-180 hari tergolong kualitas: diragukan.
5. Kolektibilitas 5 dengan lama tunggakan > 180 hari tergolong kualitas: macet.

Dari kelima kolektibilitas di atas menunjukkan bahwa semakin besar angka kolektibilitas maka semakin sulit pihak perbankan memberikan pinjaman kepada nasabah karena dianggap terlalu banyak resiko apabila memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut.⁶⁹

Setiap terjadi pembiayaan maka lembaga keuangan syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi lembaga keuangan syariah, diantaranya yaitu:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
 - a. Pengurangan jadwal pembayaran.

⁶⁹ Indah Imansari Sihombing, hal.26.

- b. Perubahan jumlah angsuran.
 - c. Perubahan jangka waktu.
 - d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - f. Pemberian potongan.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yaitu:
- a. Pemanbahan dana fasilitas pembiayaan bank.
 - b. Konversi akad pembiayaan.
 - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu.
 - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Pihak lembaga keuangan syariah melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran atau pemenuhan kewajibannya.
2. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi.⁷⁰

2.5 Pembinaan Usaha

2.5.1 Definisi

Pembinaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk

⁷⁰ Trisadini P. Usanti and Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal.108-110.

memperoleh hasil yang lebih baik.⁷¹ Sedangkan pengertian lain dari pembinaan adalah proses pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas serta pengetahuan dalam bidang tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produkifitas, mengurangi biaya, meningkatkan moral, dan mempromosikan stabilitas dan fleksibilitas dari suatu organisasi.⁷² Adapun firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah (9) : 71 yang mengandung arti tentang pembinaan yaitu,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagaimana mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'furu, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberikan rahmad oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At- Taubah (9) : 71)*

Pada ayat diatas dijelaskan bawasannya pada setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk saling membantu dan saling mendukung dalam segala hal baik berupa perbuatan, tindakan, maupun perkataan yang mengarah pada hal kebaikan.

Pelaksanaan suatu pembinaan merupakan salah satu bentuk dorongan untuk masyarakat dalam meningkatkan keterampilan yang dimiliki dan dapat dijadikan sebagai bekal ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha atau mengembangkan usaha yang telah dijalankan. Pembinaan usaha merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peran bagi pengusaha dalam mengembangkan usaha yang merek jalankan menjadi usaha yang lebih baik dan lebih maju.

⁷¹ Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besan Basaha Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal.193.

⁷² Suwanto, *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik Dan Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.105.

Para calon atau pengusaha mikro dapat mengkonsultasikan usaha rencana atau pengembangan usaha yang akan mereka lakukan dan pihak yang bersangkutan akan melakukan pembinaan terhadap usaha guna untuk mewujudkan kinerja usaha mikro yang lebih baik.⁷³

2.5.2 Indikator Pembinaan Usaha

Menurut Munawaroh pembinaan usaha dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:⁷⁴

a. Pendampingan

Pendampingan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pengembangan potensi masyarakat sehingga dapat menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik.⁷⁵ Pendampingan merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah tersebut. Kapasitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh pemberdayaan, oleh karena itu diperlukannya kegiatan pemberdayaan pada kegiatan pendampingan.

b. Pengawasan

Pengawasan adalah bentuk pola pikir atau pola tindakan yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai sesuatu yang telah dijalankan sesuai atau tidaknya dengan sesuatu yang telah direncanakan. Pelaksanaan pengawasan tidak semata hanya memperhatikan sesuatu dan melaporkan hasil pengawasan, akan tetapi melalui pengawasan diharapkan dapat memperbaiki dan meluruskan apa yang telah menjadi permasalahan yang dapat

⁷³ Ernanda Kusuma Dewi and Widiyanto, 'Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro (Studi Kasus Pada BMT Sumber Mulia, BMT Assaadah Dan BMT Hubbul Wathon Di Kabupaten Semarang)', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19.1 (2018), hal.20.

⁷⁴ Chomsatun Munawaroh, 'Pengaruh Pembiayaan, Lama Usaha Dan Pendampingan Terhadap Pendapatan UMKM Nasabah Pembiayaan PT. BRI Syariah Yogyakarta' (Universitas negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

⁷⁵ Muhammad Zaky Baridwan, 'Peran Pendampingan Dalam Mendorong Perkembangan Usaha Anggota BMT', *Euphytica*, 2016, hal.17.

menghambat pertumbuhan sehingga akan tercapainya tujuan yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁷⁶

c. Solusi

Solusi adalah suatu penyelesaian, pemecahan atau jalan keluar yang didapatkan dalam menghadapi suatu permasalahan yang dihadapi. Solusi bisa didapatkan melalui proses analisis permasalahan yang dihadapi. Lalu untuk mendapatkan solusi perlu diadakannya pengawasan dan pendampingan dalam penyelesaian masalah tersebut.

2.6 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu oleh beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat judul, obyek, dan subyek yang bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada skripsi ini, yakni sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun Terbit, dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Ery Yohana Matoenji dkk (2021) "Determinasi Pertumbuhan Laba Bank Syariah	(X1) = Pertumbuhan Pembiayaan UMKM (X2) = Jumlah Jaringan (X3) =	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat pengaruh positif	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh penyaluran pembiayaan

⁷⁶ Mugni Rizki Junaedi, 'Pelaksanaan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Ciamis', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 4 (1967), hal. 48.

No	Nama Peneliti, Tahun Terbit, dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Berdasarkan Aspek Pembiayaan UMKM, Jumlah Outlet dan Kualitas Pembiayaan” ⁷⁷	Kualitas Pembiayaan Y = Pertumbuhan Laba	signifikan penyaluran pembiayaan UMKM dan kualitas pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba sedangkan jumlah outlet UUS berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba.	UMKM dan kualitas pembiayaan, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan variabel yang berbeda.
2.	Rifka Annisa (2017) “Pengaruh Pembiayaan	(X1) = Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Y =	Hasil dari penelitian ini adalah terdapat	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama melakukan

⁷⁷ Pradesyah.

No	Nama Peneliti, Tahun Terbit, dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	<i>Mudharabah Terhadap Peningkatan Keberhasilan Usaha Nasabah Pada PT. BPR Syariah Haji Miskin: Prespekti Nasabah</i> ⁷⁸	Peningkatan Keberhasilan Usaha Nasabah	pengaruh positif pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap peningkatan keberhasilan usaha nasabah.	penelitian tentang perkembangan usaha, dan perbedaannya terletak pada variabel yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan variabel pembiayaan.
3.	Dipta Premeswari Vljaya dan M. Rudi Irwansyah (2017) "Pengaruh Modal Psikologis, Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha,	(X1) = Modal Psikologis X2 = Karakteristik Wirausaha (X3) = Modal Usaha (X4) = Strategi Pemasaran Y = Perkembangan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa modal psikologis, karakteristik wirausaha, modal usaha dan strategi pemasaran berpengaruh	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perkembangan UMKM, sedangkan perbedaannya adalah variabel yang digunakan.

⁷⁸ Rici Novika, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Keberhasilan Usaha Nasabah Pada Pt. BPR Syariah Haji Miskin: Perspekti Nasabah', *Tamwil*, 5.2 (2019), 103–16.

No	Nama Peneliti, Tahun Terbit, dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	dan Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM Kecamatan Buleleng Tahun 2017 ⁷⁹	UMKM	signifikan terhadap perkembangan UMKM.	
4.	Rina Irwati (2018) “Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan Terhadap Pengembangan Usaha Kecil” ⁸⁰	(X1) = Pelatihan (X2) = Pembinaan Y = Pengembangan Usaha Kecil	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pelatihan dan pembinaan usaha berpengaruh signifikan terhadap pengembangan usaha kecil.	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai perkembangan UMKM sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan dua variabel

⁷⁹ Diota Premeswari Vljaya and M. Rudi Irwansyah, ‘Pengaruh Modal Psikologis, Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha Dan Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Usaha Umkm Di Kecamatan Buleleng Tahun 2017’, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5.1 (2017), 45–51.

⁸⁰ Rina Irawati, ‘Pengaruh Pelatihan Dan Pembinaan Terhadap Pengembangan Usaha Kecil’, *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 12.1 (2018), 74–84.

No	Nama Peneliti, Tahun Terbit, dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
				bebas dan satu variabel terkait.
5.	Yully Christiana, Ari Pradhanawati dan Wahyu Hidayat (2019) “Pengaruh Kompetensi Wirausaha, Pembinaan Usaha Dan Inovasi Produk Terhadap Perkembangan Usaha (Studi Pada Usaha Kecil dan Menengah Batik di Sentra Pesindon Kota Pekalongan)”	(X1) = Kompetensi Wirausaha (X2) = Pembinaan Usaha (X3) = Inovasi Produk Y = Pengembangan Usaha	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi wirausaha, pembinaan usaha dan inovasi produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha.	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif dan meneliti tentang perkembangan UMKM sedangkan perbedaannya yaitu terkait variabel yang digunakan serta objek yang akan diteliti.


Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penelitian mengenai pengaruh kualitas pembiayaan syariah, penggunaan akad dan pembinaan usaha terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pernah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Akan tetapi dalam

penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan pertama terdapat pada variabel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu kualitas pembiayaan syariah, penggunaan akad dan pembinaan usaha. Perbedaan yang kedua adalah letak objek penelitian yaitu pada penelitian ini terletak di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati.

2.7 Karangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan syariah, jangka waktu angsuran dan pembinaan usaha terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya pelaku UMKM yang memperoleh pembiayaan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka gambaran berikut merupakan penyajian karangka pemikiran dalam penelitian dan menjadi pedoman dalam keseluruhan penelitian yang dilakukan.

Gambar 2. 1 Karangka Pemikiran



2.8 Hipotesis

Secara *etimologis* hipotesis berasal dari kata *hypo* yang berarti dibawah dan *thesa* yang berarti kebenaran. Sedangkan secara *terminologi* hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian yang telah dirumuskan yang secara teoritis, dianggap paling mungkin dan paling tinggi kebenarannya, hingga terbukti melalui data yang terkumpul⁸¹. Hipotesis merupakan pernyataan sementara berupa dugaan tentang apa saja yang sedang diamati dan masih harus diuji untuk menghasilkan kebenaran tentang apa yang sedang diamati. Dari uraian kerangka pemikiran diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. H_1 : kualitas pembiayaan syariah berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM.
 H_0 : kualitas pembiayaan syariah tidak berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM.
2. H_1 : penggunaan akad berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM.
 H_0 : penggunaan akad tidak berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM.
3. H_1 : pembinaan usaha berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM.
 H_0 : pembinaan usaha tidak berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM.
4. H_1 : kualitas pembiayaan syariah, penggunaan akad, dan pembinaan usaha secara simultan berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM.
 H_0 : kualitas pembiayaan syariah, penggunaan akad, dan pembinaan usaha secara simultan tidak berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM.

⁸¹ Rokhmat Subagiyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Konsep Dan Penerapan* (Jakarta: Alim's Publishing, 2017), hlm. 54.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dan lapangan (*case and field study*) yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan. Subyek yang diteliti dapat berupa individu, kelompok, lembaga atau komunitas tertentu. Tujuan dari studi kasus adalah untuk menyelidiki secara mendalam mengenai subyek tertentu.⁸²

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian yang bertujuan untuk melakukan pengujian hipotesis yang telah ditetapkan.⁸³

3.2 Sumber Data

Data adalah seluruh keterangan (informasi) yang berkenaan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, tidak semua informasi atau keterangan dapat dijadikan sebagai data penelitian, karena yang dapat digunakan sebagai data hanyalah informasi yang berhubungan dengan penelitian.⁸⁴ Dalam pengumpulan data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data-data sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber primer adalah sumber yang berasal dari responden yang didapatkan melalui wawancara maupun data lainnya. Data primer

⁸² Rizka Hendriyani and others, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hal.13.

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.14.

⁸⁴ Muhammad Idris, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif)* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hal.61.

merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian atau sumber pertama dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data untuk memperoleh sumber informasi yang dibutuhkan.⁸⁵ Data primer didapatkan dari pembagian kuesioner yang disebarakan kepada yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu nasabah pelaku UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data tambahan sebagai pelengkap yang berasal dari berbagai bahan yang tidak berhubungan langsung dengan objek dan tujuan sebuah penelitian. Dengan bahan tersebut diharapkan dapat melengkapi dan memperjelas data primer, seperti buku, artike, jurnal penelitian dan berbagai bahan lainnya⁸⁶. Pada penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, arsip dokumen dan berbagai literatur yang berhubungan dengan kajian yang penulis angkat.

3.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas atau kreteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya orang, akan tetapi dapat berupa obyek atau benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang terdapat pada obyek/subyek yang dipelajari, akan tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek tersebut.⁸⁷ Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah nasabah pelaku UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati yaitu sebanyak 316 nasabah.

⁸⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bina Aksara, 2012), hal.120.

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.225.

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hal.80.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik dari populasi⁸⁸. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel didapatkan karena adanya populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel dengan tujuan dan pertimbangan tertentu.⁸⁹ Dengan kriteria nasabah pelaku UMKM yang menerima pembiayaan dari PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati.

Dalam menentukan jumlah pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, dapat dihitung dengan menggunakan rumus *slovin*,⁹⁰ yaitu:

$$n = \frac{N}{1+N.d^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran populasi

d = Prosentase (%), toleransi ketidakteelitian karena kesalahan dalam pengambilan sampel.

$$\begin{aligned} n &= \frac{316}{1+316(0,1^2)} \\ &= \frac{316}{1+3,16} = \frac{316}{4,16} = 75,96 \text{ (dibulatkan menjadi 76)} \end{aligned}$$

$$n = 76$$

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus slovin, maka telah ditetapkan jumlah sampel untuk penelitian ini yaitu 76 nasabah pelaku UMKM yang menerima pembiayaan dari PT BPRS Artha Mas Abadi Pati.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bagian terpenting pada sebuah riset atau studi, tanpa adanya data maka tidak dapat dilakukan sebuah riset atau studi, oleh karena

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hal.81.

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hal.85.

⁹⁰ Hendriyani and others, I, HAL, 126.

itu perlu adanya pengumpulan data. Adapun beberapa metode dalam pengumpulan data pada suatu penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi dapat berbentuk buku-buku yang relevan, gambar, film, data-data yang relevan dan lain sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data-data nasabah pembiayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diperoleh dari PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati yang digunakan untuk melengkapi data pada penelitian ini..

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk dijawab secara tertulis yang disusun untuk memperoleh informasi yang dapat dianalisis. Penyebaran kuesioner kepada responden dapat diberikan secara langsung kepada responden lalu diisi dan bisa diberikan melalui pos kepada responden.⁹¹ Pada penelitian ini pembagian kuesioner dibagikan kepada pelaku UMKM yang memperoleh pembiayaan dari PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati, yang mana didalamnya berisi tentang pengaruh kualitas pembiayaan syariah, penggunaan akad, dan pembinaan usaha serta perkembangan UMKM.

Melalui kuesioner (angket) dalam pengumpulan data, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang lengkap serta relevan terhadap suatu permasalahan yang dikaji dan memperoleh nilai keakuratan yang tinggi, tanpa harus mengkhawatirkan apabila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan yang telah disebar. Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner pada penelitian ini adalah skala likert, yaitu skala

⁹¹ Elidawaty Purba and Dkk, *Metode Penelitian Ekonomi, Google Book* (Pematangsiantar: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal.89.

yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok mengenai suatu gejala atau fenomena sosial. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert memiliki gradasi mulai dari sangat positif hingga sangat negatif. Dalam penelitian fenomena sosial telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut⁹²:

Tabel 3. 1 Skala Likert

Alternatif	Kategori	Bobot
Sangat Setuju	(SS)	5
Setuju	(S)	4
Netral	(N)	3
Tidak Setuju	(TS)	2
Sangat Tidak Setuju	(STS)	1

3.5 Variabel Penelitian dan Pengukur

Berdasarkan obyek penelitian dan metode penelitian yang digunakan, maka di bawah ini merupakan operasionalisasi variabel penelitian yaitu:

1. Variabel Independen

Variabel independen atau sering disebut variabel *stimulus*, *predictor*, *antecedent*, dalam bahasa Indonesia variabel independen disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen (X) pada penelitian ini adalah:

X1 : Kualitas Pembiayaan Syariah

X2 : Penggunaan Akad

X3 : Pembinaan Usaha

2. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variable terikat sering yang disebut dengan variabel *output*, kreteria, dan konsekuen. Variabel terikat, yaitu variabel

⁹² Elidawaty Purba dkk, hal.110.

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat. Variabel dependen (Y) pada penelitian ini adalah perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Adapun operasional variabel beserta skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 3.2

Tabel 3. 2 Operasional Variabel

Varibel	Defisini	Indikator	Skala Ukur
Kualitas Pembiayaan Syariah (X1)	Kualitas pembiayaan syariah adalah tolak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif berdasarkan kriteria tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepercayaan ▪ Kesepakatan ▪ Balas jasa⁹³ 	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala likert 1-5
Penggunaan Akad (X2)	Penggunaan Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesepakatan kedua belah pihak ▪ Jenis pembiayaan ▪ Kemampuan nasabah⁹⁴ 	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala likert 1-5

⁹³ Ismail.

⁹⁴ Muhammad, *Analisis Perbankan Syariah Di Indonesia: Produk Perbankan Syariah*, hal.398.

Varibel	Defisini	Indikator	Skala Ukur
	atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.		
Pembinaan Usaha (X3)	pembinaan adalah suatu proses pelatihan guna untuk meningkatkan keahlian serta pengetahuan dalam pekerjaan tertentu, dengan tujuan untuk meningkatkan produkifitas, mengurangi biaya, meningkatkan moral, dan mempromosikan stabilitas dan fleksibilitas dari suatu organisasi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendampingan ▪ Pengawasan ▪ Solusi⁹⁵ 	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala likert 1-5
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Y)	Perkembangan usaha merupakan suatu upaya atau upaya atau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modal Usaha ▪ Omzet Penjualan ▪ Keutungan 	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala likert 1-5

⁹⁵ Munawaroh.

Varibel	Defisini	Indikator	Skala Ukur
	tindakan yang dilakukan untuk mengubah usaha yang dijalankan menuju usaha yang lebih baik dari sebelumnya dengan tujuan untuk mencapai puncak kesuksesan.	Usaha ⁹⁶	

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah terkumpulnya data, tahap berikutnya adalah melakukan analisis data dan membuat kesimpulan dari data yang telah didapatkan. Dalam penelitian kuantitatif analisis data harus diiringi dengan pengumpulan fakta-fakta yang ada di lapangan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Berikut merupakan teknik-teknik yang digunakan dalam menganalisis data:

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisisioner

Langkah awal dalam menganalisis data yang akan diperoleh dalam penelitian adalah dengan melakukan uji validitas dan uji reabilitas terhadap data yang telah diperoleh, yaitu hasil jawaban dari pertanyaan yang telah disebarkan kepada responden.

a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang memiliki fungsi untuk menganalisis alat ukur yang digunakan tersebut valid atau tidak valid dalam mendapatkan data yang digunakan untuk mengukur yang

⁹⁶ Cantika Shinta Islami, hal.6.

seharusnya diukur. Dengan kata lain uji validitas adalah langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (*content*) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian.⁹⁷ Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan suatu daftar pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner untuk mendefinisikan suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Tingkat validitas dapat diukur dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel dengan ketentuan *degree of freedom* (df) = $n-k$ dengan sig. 5% dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen. Pengambilan keputusan dalam uji validitas yaitu dengan menggunakan indikatornya sebagai berikut:

- a. Apabila r hitung positif serta r hitung $>$ r tabel, maka variabel tersebut dinyatakan signifikan atau valid.
- b. Apabila r hitung tidak positif serta r hitung $<$ r tabel, maka variabel tersebut dinyatakan tidak signifikan atau tidak valid⁹⁸.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berasal dari kata *reliability* yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.⁹⁹ Uji reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab suatu pertanyaan yang disusun dalam kuesioner. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan *Alpha Cronbach* untuk menganalisis reliabilitas atau konsistensi suatu variabel. Dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan terhadap uji reliabilitas adalah:

⁹⁷ Andi Arsi, 'Langkah-Langkah Uji Validitas Reliabilitas Instrumen Dengan Menggunakan Spss', *OSF Preprints*, 2021, 1.

⁹⁸ Surajiyo dkk, *Penelitian Sumber Daya Manusia, Pengertian, Teori Dan Aplikasi (Menggunakan IBM SPSS 22 For Windows)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hal.75.

⁹⁹ Zukifli Matondang, 'Validitas Dan Reliabilitas Suatu Instrumen Penelitian', *Applied Mechanics and Materials*, 496–500.1 (2014), hal. 93.

- a. Apabila suatu variabel menunjukkan *Alpha Cronbach* $> 0,60$ maka variabel yang digunakan menunjukkan reliable atau konsisten.
- b. Apabila suatu variabel menunjukkan *Alpha Cronbach* $< 0,60$ maka variabel tidak dikatakan reliable atau konsisten.¹⁰⁰

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan pengujian variabel penelitian yang dilakukan dengan menggunakan model regresi untuk mengetahui ada atau tidaknya penyakit atau kesalahan pada variabel dan model regresi. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel yang diolah benar-benar dapat mewakili populasi secara keseluruhan.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas yaitu uji yang digunakan untuk mengukur model regresi variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal atau tidak. Melalui uji normalitas dapat diketahui bahwa sampel yang didapatkan benar-benar mewakili populasi sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui data yang dihasilkan sebuah penelitian berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik¹⁰¹. Apabila menggunakan grafik dalam menganalisis uji normalitas maka dapat dilihat pada grafik P-P Plot of *regression standardized residual*. Jika dalam grafik tersebut diketahui titik-titik pada grafik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut adalah normal. Apabila dalam menganalisis menggunakan metode uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* maka untuk mengetahui residual terdistribusi normal adalah jika nilai signifikansi $> 0,05$.

¹⁰⁰ Esi Rosita, Wahyu Hidayat, and Wiwin Yuliani, 'Uji Validitas Dan Reliabilitas Kuesioner Perilaku Prososial', *Jurnal Fokus*, 4.4 (2021), hal. 283.

¹⁰¹ Nisrina Haniah, 'Uji Normalitas Dengan Metode Liliefors', *Statistika Pendidikan*, 1, 2013, hal.2-3.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya interkorelasi (hubungan korelasi yang kuat) antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik ditandai dengan tidak ditemukannya korelasi yang kuat (interkorelasi) antara variabel bebas (independen). Untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel independen maka dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* mengukur variabilitas dari variabel independen terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Jadi *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Kriteria pengambilan keputusan terkait uji multikolinearitas adalah:

- a. Apabila nilai $VIF < 10$ atau nilai *tolerance* $> 0,10$ maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.
 - b. Apabila nilai $VIF > 10$ atau nilai *tolerance* $< 0,10$ maka dinyatakan terjadi multikolinearitas.
- c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila varian dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas¹⁰². Kriteria terjadinya masalah heteroskedastisitas dalam model regresi adalah apabila nilai signifikansi $< 0,05$ dan apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak masalah terjadi heteroskedastisitas yang berarti dapat dilanjutkannya penelitian.

¹⁰² Rukajat., *Pendekatan Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hal.16-17.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis besarnya pengaruh satu variabel terkait dengan dua atau lebih variabel bebas. Untuk mencari regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut¹⁰³:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Perkembangan UMKM
- X1 : Kualitas pembiayaan syariah
- X2 : Penggunaan akad
- X3 : Pembinaan usaha
- a : Konstanta
- b : Koefisien regresi
- e : Error

4. Uji Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji parsial (T) digunakan untuk mengetahui kebenaran dari pernyataan atau dugaan yang dihipotesiskan. Uji t pada tingkat kepercayaan dengan signifikan (α) 0,05. Besarnya nilai dikatakan signifikan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka dapat dinyatakan bahwa H_0 diterima, atau $sign < \alpha$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Adapun sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $sign > \alpha$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

b. Uji f (Uji Simultan)

Uji f digunakan untuk melihat pengaruh secara bersama-sama antara dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk mengetahui besarnya nilai yang diperoleh maka, dengan ketentuan pengujian sebagai berikut:

¹⁰³ Surajiyo dkk, hal.76.

- a. H_0 diterima apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 0,5$
- b. H_0 ditolak, apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 0,05$

Maka dapat disimpulkan apabila f_{hitung} lebih kecil dari f_{tabel} maka H_0 dinyatakan diterima, artinya semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitupun sebaliknya apabila f_{hitung} lebih besar dari f_{tabel} maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah angka yang digunakan untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terkait. Apabila didapatkan besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) mendekati angka satu maka menyatakan bahwa semakin kuat hubungan antara variabel bebas dan variabel terkait. Nilai R^2 berkisar nol sampai satu, apabila $R^2 = 1$ menunjukkan bahwa 100% total variabel diterangkan oleh persamaan regresi Untuk mencari koefisien determinan dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut¹⁰⁴:

$$R^2 = (r)^2 \times 100\%$$

Dimana:

R^2 = Koefisien determinan

r = Koefisien Korelasi

¹⁰⁴ Surajiyo dkk, hal.77-78.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau disingkat dengan BPRS merupakan bank beroperasional berdasarkan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. BPRS diatur dalam Undang-Undang No 10 tahun 1998, berdirinya BPRS dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan perekonomian masyarakat bagi masyarakat menengah ke bawah terutama untuk masyarakat pedesaan yang belum memperoleh akses layanan bank umum. Selain itu tujuan lain berdirinya BPRS adalah sebagai peluang untuk meningkatkan lapangan pekerjaan terutama pada tingkat kecamatan sehingga dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih memadai.

PT. BPR Syari'ah Artha Mas Abadi Pati merupakan salah satu dari 163 BPRS yang tersebar di Indonesia. PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menghindari riba dengan menggunakan prinsip bagi hasil. PT. BPRS Artha Mas Abadi merupakan salah satu unit usaha Pesantren Maslakul Huda yang didirikan oleh K.H MASahal Mahfudh pada Februari 2002, yang terletak di Jln. Raya Pati-Tayu Km. 19 Waturoyo Margoyoso Pati. Sistem keuangan dilingkungan Pesantren Maslakul Huda dirintis melalui Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) Koperasi Eka Serba Abadi Pesantren Maslakul Huda. Pada tanggal 14 November 2005 (Keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia

7/1776/DPbs) pesantren Maslakul Huda memperoleh izin pendirian bank syariah yang dilanjutkan dengan keluarnya perizinan usaha pada tanggal 01 Juni 2006 (Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 08/46/KEP.GBI/2006). Dan kemudian tanggal 28 Juni 2006, Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) berubah menjadi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi dan mendapatkan izin operasional dari Bank Indonesia sehingga dapat beroperasi dan melayani masyarakat umum.

4.1.2 Visi & Misi PT. BPR Syari'ah Artha Mas Abadi Pati

1. Visi:

Menjadi BPR Syariah pilihan masyarakat yang sehat, unggul, dan terpercaya di wilayah eks Karesidenan Pati.


2. Misi:

- a. Memberikan layanan penyimpanan dana dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang lengkap kepada masyarakat.
- b. Mensosialisasikan serta menanamkan pola, sistem, dan konsep perbankan syariah dalam perekonomian masyarakat.
- c. Melakukan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat.
- d. Mengembangkan jaringan layanan kantor di wilayah eks Karesidenan Pati.
- e. Meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, pengurus, dan pemegang saham.¹⁰⁵

¹⁰⁵ PT. BPRS Artha Mas Abadi, 'Profil BPRS Artha Mas Abadi', https://bprsama.wordpress.com/bpr_syariah_artha_mas_abadi/.

5.1.2 Struktur Organisasi PT. BPR Syari'ah Artha Mas Abadi Pati

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi



4.2 Produk-Produk PT. BPR Syari'ah Artha Mas Abadi Pati

4.2.1 Produk Penghimpunan Dana

a. Tabungan iB *Wadiah*

Tabungan iB *Wadiah* merupakan tabungan yang dikelola dengan sistem titipan (*Wadiah*).

Fitur & Biaya:

- Berdasarkan prinsip syariah.
- Bonus tabungan kompetitif.
- Melakukan setoran awal minimal Rp. 25.000.
- Setoran selanjutnya dengan jumlah minimum Rp. 5.000.
- Saldo minimum sebesar Rp. 10.000.
- Biaya penutupan rekening Rp. 5.000.

Keuntungan menggunakan tabungan iB *Wadiah* yaitu:

- Bersifat aman dan sesuai dengan prinsip syariah.
- Adanya jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Dilengkapi fasilitas pelayanan jemput bola (antar jemput setoran penarikan khusus bagi nasabah pembiayaan).

b. Tabungan iB *Mudharabah*

Tabungan iB *Mudharabah* merupakan tabungan yang dikelola dengan menggunakan sistem bagi hasil. Tabungan iB *Mudharabah* terdapat beberapa macam produk diantaranya adalah:

1) Tabungan iB Haji

Tabungan iB Haji merupakan tabungan yang digunakan untuk mewujudkan keinginan nasabah untuk menjalankan ibadah haji dengan mudah serta terencana. Adapun ketentuan dalam menggunakan tabungan iB Haji, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Setoran awal minimum sebesar Rp. 100.000.
- Jumlah setoran berikutnya minimal Rp 100.000.
- Ditetapkannya nisbah bagi hasil pada awal akad perjanjian.

- Pengambilan tabungan hanya dapat dilakukan untuk pembayaran ongkos haji (ONH).

2) Tabungan iB Qurban

Tabungan iB Qurban adalah tabungan yang digunakan untuk membantu merencanakan dan mewujudkan niat nasabah dalam melaksanakan ibadah qurban. Adapun ketentuan dalam menggunakan tabungan iB Qurban, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Setoran diawal minimal berjumlah Rp. 50.000.
- Setoran selanjutnya minimal sebesar Rp. 50.000.
- Nisbah bagi hasil ditetapkan pada awal terjadinya akad perjanjian.
- Penarikan tabungan hanya dapat dilakukan pada awal bulan Dzulhijjah atau apabila pengendapan sudah sampai satu tahun.

3) Tabungan iB Masa Depan

Tabungan iB masa depan merupakan tabungan yang digunakan untuk membantu perencanaan masa depan (rencana pernikahan, persalinan, hari tua, dll). Adapun ketentuan dalam menggunakan tabungan iB masa depan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Setoran awal minimal Rp. 100.000.
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000.
- Nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai dengan akad perjanjian.
- Jangka waktu minimal 3 tahun.

4) Tabungan iB Pendidikan

Tabungan iB pendidikan merupakan tabungan yang digunakan untuk membantu perencanaan biaya pendidikan anak. Adapun ketentuan dalam menggunakan tabungan iB pendidikan adalah sebagai berikut:

- Setoran diawal transaksi minimal Rp. 100.000.

- Jumlah setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000.
- Penentuan nisbah bagi hasil dilakukan pada awal akad perjanjian.
- Jangka waktu disesuaikan dengan pendidikan anak.

Keunggulan dalam penggunaan produk tabungan iB *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- Dikelola sesuai dengan sistem syariah.
- Bagi hasil kompetitif.
- Beban biaya administrasi bulanan.
- Dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) hingga 2 Milyar Rupiah.
- Mendapatkan souvenir menarik pada saat melakukan pembukaan rekening.
- Dapat dijadikan untuk jaminan pembiayaan.

c. Deposito iB *Mudharabah*

Deposito iB *Mudharabah* adalah layanan investasi berjangka yang dikelola dengan sistem bagi hasil (*Mudharabah*). Adapun ketentuan dalam menggunakan deposito iB *Mudharabah*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Setoran awal minimal Rp. 1.000.000.
- Jangka waktu 3, 6 dan 12 bulan.
- Nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai akad perjanjian.
- Pencairan dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.

Manfaat dalam menggunakan deposito iB *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- Sesuai dengan prinsip syariah.
- Bagi hasil kompetitif.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Adanya jaminan dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sampai dengan 2 Milyar Rupiah.

- Pada saat pembukaan rekening mendapatkan souvenir menarik.
- Dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan.

4.2.2 Produk Penyaluran Dana

a. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli. Ketentuan dalam menggunakan produk pembiayaan *Murabahah* adalah sebagai berikut:

- Menggunakan prinsip bagi hasil dalam melakukan pelayanan kebutuhan kepemilikan barang yang diperlukan.
- Fleksibel dalam memenuhi kebutuhan investasi maupun konsumtif.
- Pembayaran angsuran secara bulanan.
- Jaminan dapat berupa tabah atau kendaraan bermotor.
- Pembagian keuntungan kompetitif.
- Penerapan jangka waktu mulai dari 10 hingga 60 bulan.

b. Pembiayaan iB *Musyarakah*

Pembiayaan iB *Musyarakah* merupakan produk pembiayaan dengan menerapkan prinsip bagi hasil. Ketentuan dalam menggunakan produk pembiayaan iB *Musyarakah* adalah sebagai berikut:

- Melayani pelaku usaha musiman yang membutuhkan tambahan modal kerja.
- Dapat digunakan oleh pelaku usaha pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan maupun konstruksi.
- Pembayaran modal beserta bagi hasil dilakukan pada saat jatuh tempo.
- Agunan dapat berupa tanah atau kendaraan bermotor.
- Bagi hasil kompetitif.
- Jangka waktu mulai 4, 5 , 6 dan 9 bulan.

c. Pembiayaan iB Multijasa

Pembiayaan iB multijasa merupakan produk pembiayaan yang menggunakan akad *Ijarah*. Ketentuan dalam menggunakan produk pembiayaan iB multijasa adalah sebagai berikut:

- Memberi solusi mengenai persoalan keuangan umat pada bidang haji dan umrah, pendidikan, kesehatan, hajatan (khitanan dan pernikahan).
- Aset berupa tanah dan kendaraan motor dapat dijadikan sebagai agunan.
- Ujroh atau *fee* kompetitif
- Jangka waktu mulai dari 10 hingga 60 bulan.

d. Pembiayaan iB Gadai Emas

Pembiayaan iB gadai emas adalah jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip Qardh, Ijarah dan Rahn. Pembiayaan iB gadai emas menjadi solusi persoalan keuangan umat tanpa harus kehilangan perhiasan dengan biaya kompetitif dan jangka waktu 4 bulan.

Dari keempat produk pembiayaan di atas terdapat beberapa keuntungan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Cepat dan mudah.
- Menerapkan sistem bagi hasil.
- Menjadi salah satu alternatif dalam membantu usaha lebih maju dan berkembang.
- Menjadi salah satu alternative untuk mengatasi persoalan keuangan umat.
- Memberikan pelayanan yang nyaman.
- Mitra usaha bersifat ramah, amanah, dan barokah¹⁰⁶

¹⁰⁶ PT. BPRS Artha Mas Abadi, 'Produk PT. BPRS Artha Mas Abadi', https://Bprsama.Wordpress.Com/Bpr_syariah_artha_mas_abadi/.

4.3 Deskriptif Data Penelitian

Penelitian ini memperoleh data melalui penyebaran kuesioner kepada responden secara langsung melalui perantara pihak PT. BPRS Artha Mas Abadi yang disampaikan kepada nasabah pelaku UMKM penerima pembiayaan dari PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati. Penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 15 Maret 2022 hingga 24 Maret 2022 dengan menggunakan angket kuesioner yang diberikan kepada responden secara langsung dengan jumlah 76 responden. Hasil data yang diperoleh kemudian akan diolah menggunakan program analisis SPSS 25.

4.4 Uji Instrumen

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji kevalidan kuesioner. Kuesioner yang dinyatakan valid berarti bahwa kuesioner tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mengetahui valid tidaknya kuesioner dapat dilihat pada nilai $r_{tabel} > r_{hitung}$. Untuk mengetahui r_{hitung} pada penelitian ini peneliti menggunakan SPSS 25 sedangkan besarnya r_{tabel} dapat diketahui melalui tabel yang terlampir dengan mengetahui terlebih dahulu derajat keabsahannya.

Dalam penelitian ini derajat keabsahan (*Degree of freedom*) adalah $df = n - 2$. Dengan ketentuan n (jumlah responden yaitu 76 responden, jadi dapat diketahui besarnya nilai df adalah $76 - 2 = 74$ dengan α 0,05 (5%). Dari besaran df tersebut dapat diketahui $r_{tabel} = 0,225$. Berdasarkan hasil pengolahan dengan menggunakan SPSS 25 didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	Kualitas Pembiayaan Syariah (X1)	1	0,649	0.225	Valid
		2	0,682	0.225	Valid
		3	0,665	0.225	Valid
		4	0,729	0.225	Valid
		5	0,820	0.225	Valid
		6	0,654	0.225	Valid
2	Penggunaan Akad (X2)	1	0,669	0.225	Valid
		2	0,722	0.225	Valid
		3	0,619	0.225	Valid
		4	0,812	0.225	Valid
		5	0,812	0.225	Valid
		6	0,828	0.225	Valid
3	Pembinaan Usaha (X3)	1	0,641	0.225	Valid
		2	0,809	0.225	Valid
		3	0,663	0.225	Valid
		4	0,703	0.225	Valid
		5	0,832	0.225	Valid
		6	0,817	0.225	Valid
4	Perkembangan Usaha (Y)	1	0,638	0.225	Valid
		2	0,501	0.225	Valid
		3	0,624	0.225	Valid
		4	0,533	0.225	Valid
		5	0,695	0.225	Valid
		6	0,697	0.225	Valid

Sumber: Data Primer diolah SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa syarat minimum yang harus dipenuhi agar kuesioner dikatakan valid yaitu $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan r_{tabel} sebesar 0,225 dapat terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan setiap item pertanyaan dalam kuesioner dikatakan valid.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban dari setiap responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam setiap variabel. Dalam penelitian ini uji reliabilitas diukur dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha Coefficient* (α). Kuesioner dikatakan reliable apabila *Cronbach Alpha Coefficient* (α) $>$ 0,60. Adapun hasil dari uji reliabilitas untuk instrument keseluruhan variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2 Hasil Uji Reliabilitas

Nama Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Critical Value</i>	Keterangan
Kualitas Pembiayaan Syariah (X1)	0,789	0,60	Reliabel
Penggunaan Akad (X2)	0,842	0,60	Reliabel
Pembinaan Usaha (X3)	0,840	0,60	Reliabel
Perkembangan UMKM (Y)	0,661	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah SPSS Versi 25

Dari tabel diatas diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha Coefficient* (α) $>$ 0,60 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa instrument tersebut reliable dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.

4.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan guna melihat kondisi data untuk menentukan model analisis yang tepat sehingga dapat

digunakan. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*, uji multikolinearitas dengan menggunakan *Variance Inflation Factors* (VIF) dan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *Glejser*. Adapun uji asumsi klasik adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan bertujuan untuk menganalisis suatu data penelitian apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini pengujian normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dengan dasar pengambilan keputusan data dinyatakan normal apabila nilai sig.residual > 0,05 akan tetapi jika nilai sig. residual < 0,05 maka tidak terdistribusi normal. setelah dilakukan pengujian normalitas data, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		76
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.96481929
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.051
	Negative	-.084
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data Primer diolah SPSS Versi 25

Pada tabel diatas dapat diketahui nilai signifikan (*Asymp.Sig (2-tailed)*) sebesar 0,200 yang berarti bahwa angka signifikan lebih besar dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah ditemukannya korelasi antara variabel independen dalam suatu model regresi penelitian. Dalam regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas ini dilakukan dengan melihat nilai *variance inflation factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Kreteria pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas adalah apabila nilai *tolerance* > 0,10 atau VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya multikolinearitas. Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan SPSS 25 maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.311	2.772		3.359	.001		
Kualitas Pembiayaan Syariah	.420	.119	.422	3.524	.001	.678	1.476
Penggunaan Akad	-.147	.123	-.175	-1.190	.238	.447	2.239
Pembinaan Usaha	.330	.100	.418	3.300	.002	.604	1.655

Sumber: Data Primer diolah GPSS Versi 25


Berdasarkan tabel diatas didapatkan bahwa nilai *tolerance* dan nilai VIF pada variabel kualitas pembiayaan syariah menunjukkan angka $0,678 > 0,10$ dan nilai VIF $1,476 < 10$ maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Pada variabel penggunaan akad menunjukkan nilai *tolerance* sebesar $0,447 > 0,10$ dan nilai

VIF $2,239 < 10$ maka dapat diartikan tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan pada variabel pembinaan usaha diketahui nilai *tolerance* $0,604 > 0,10$ dan nilai VIF $1,655 < 10$ maka dapat dikatakan tidak terjadinya multikolinearitas. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan *Scatterplot* atau grafik sebar dan diperjelas dengan menggunakan uji *glejser*. Kreteria terjadinya heteroskedastisitas adalah apabila signifikansi $< 0,05$ sedangkan apabila signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dan penelitian dapat dilanjutkan. Setelah dilakukan pengujian berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas:

Gambar 4. 2 Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas *Scatterplot*



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa titik-titik yang terdapat dalam grafik menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka nol dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Untuk itu dapat ditarik

kesimpulan bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas. Selain menggunakan uji *scatterplot* pada uji heteroskedastisitas juga dapat menggunakan uji *glejser* untuk memperjelas hasil dari uji heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *glejser*:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas *Glejser*

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.381	1.634		-.845	.401
	Kualitas Pembiayaan Syariah	.038	.070	.075	.539	.592
	Penggunaan Akad	.091	.073	.213	1.250	.216
	Pembinaan Usaha	-.004	.059	-.010	-.067	.947

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Data Primer diolah SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) variabel kualitas pembiayaan syariah adalah 0,592, variabel penggunaan akad adalah 0,216 dan variabel pembinaan usaha adalah 0,947. Dari hasil signifikansi dari masing-masing variabel independen tersebut dapat diketahui bahwa tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas karena memiliki nilai Sig > 0,05.

4.4.4 Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui kekuatan dan arah pengaruh secara parsial atau bersama-sama dari setiap variabel independen terhadap variable dependen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan alat bantuan SPSS 25 dan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	9.311	2.772		3.359	.001
	Kualitas Pembiayaan Syariah	.420	.119	.422	3.524	.001
	Penggunaan Akad	-.147	.123	-.175	-1.190	.238
	Pembinaan Usaha	.330	.100	.418	3.300	.002

a. Dependent Variable: Perkembangan UMKM

Sumber: Data Primer diolah SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$
$$= 9,311 + 0,420 X_1 - 0,147 X_2 + 0,330 X_3 + e$$

Dari persamaan regresi linear berganda di atas maka dapat dijelaskan bahwa:

a. Konstanta (α)

Nilai konstanta pada regresi ini memiliki nilai sebesar 9,311 bernilai positif, yang berarti bahwa apabila variabel kualitas pembiayaan syariah, penggunaan akad dan pembinaan usaha konstant maka nilai perkembangan UMKM senilai 9,311.

b. Koefisien Regresi X_1 (Kualitas Pembiayaan Syariah)

Nilai koefisien regresi pada variabel kualitas pembiayaan syariah sebesar 0,420 bernilai positif yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kualitas pembiayaan syariah maka akan menaikkan variabel perkembangan UMKM sebesar 0,420 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap.

c. Koefisien Regresi X2 (Penggunaan Akad)

Nilai koefisien regresi pada variabel penggunaan akad sebesar -0,147 bernilai negatif yang berarti bahwa apabila terdapat kenaikan satu satuan variabel penggunaan akad, maka akan menaikkan variabel perkembangan UMKM sebesar -0,147 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap.

d. Koefisien Regresi X3 (Pembinaan Usaha)

Nilai koefisien regresi pada variabel pembinaan usaha sebesar 0,330 bernilai positif yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel pembinaan usaha maka akan menaikkan variabel perkembangan UMKM sebesar 0,330 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.

4.4.5 Uji Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji t (uji parsial) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dengan melakukan uji t maka dapat diketahui diterima atau tidaknya hipotesis pada suatu penelitian. Karakteristik untuk mengetahui pengaruh variabel dependen dan independen adalah jika nilai $\text{sig} < 0,05$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka dapat dinyatakan terdapat pengaruh signifikan antara variabel dependen dan independen. Namun apabila nilai $\text{sig} > 0,05$ atau $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel dependen dan independen.

Diketahui t_{tabel} untuk $df = n-k-1$, dimana n adalah jumlah data yaitu berjumlah 76 dan k adalah jumlah variabel bebas yaitu berjumlah 3 variabel. Jadi $df = 76 - 3 - 1 = 72$ dan tingkat signifikan adalah 0,05 maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,993. Adapun hasil uji t menggunakan SPSS 25 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Hasil Uji t (Uji Parsial)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.311	2.772		3.359	.001
	Kualitas Pembiayaan Syariah	.420	.119	.422	3.524	.001
	Penggunaan Akad	-.147	.123	-.175	-1.190	.238
	Pembinaan Usaha	.330	.100	.418	3.300	.002

a. Dependent Variable: Perkembangan UMKM

Sumber: Data Primer diolah SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat diketahui t_{hitung} pada setiap variabel bebas, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh kualitas pembiayaan syariah terhadap perkembangan UMKM

Variabel kualitas pembiayaan syariah (X1) memiliki nilai t_{hitung} (3,524) > nilai t_{tabel} (1,992) dengan tingkat signifikan 0,001 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti variabel kualitas pembiayaan syariah (X1) secara parsial dinyatakan berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan UMKM.

b. Pengaruh penggunaan akad terhadap perkembangan UMKM

Variabel penggunaan akad (X2) memiliki nilai t_{hitung} (-1,190) < nilai t_{tabel} (1,992) dengan tingkat signifikan 0,238 > 0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti bahwa variabel penggunaan akad tidak berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan UMKM.

c. Pengaruh pembinaan usaha terhadap perkembangan UMKM

Variabel pembinaan usaha memiliki nilai $t_{hitung} (3,300) >$ nilai $t_{tabel} (1,992)$ dengan tingkat signifikan $0,002 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa variable pembinaan usaha berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan UMKM.

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F (uji simultan) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (kualitas pembiayaan syariah, penggunaan akad dan pembinaan usaha) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (perkembangan UMKM). Tingkat signifikansi menggunakan (α) 0,05 atau 5%, apabila $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka dapat diartikan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Diketahui *degree of freedom* (df) regression sebesar 3 dan df residual adalah $n-k$ yaitu $76 - 3-1 = 72$ maka didapatkan f_{tabel} adalah 2,73 pada tingkat signifikan 0,05 atau 5%. Hasil uji regresi menggunakan SPSS 25 dapat dilihat bahwa hasil uji F adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	124.619	3	41.540	10.330	.000 ^b
	Residual	289.539	72	4.021		
	Total	414.158	75			

a. Dependent Variable: Perkembangan UMKM

b. Predictors: (Constant), Pembinaan Usaha, Kualitas Pembiayaan Syariah, Penggunaan Akad

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa nilai $f_{hitung} (10,330) >$ $f_{tabel} (2,73)$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka dapat diartikan H_0

ditolak dan H1 diterima atau variabel kualitas pembiayaan syariah, penggunaan akad dan pembinaan usaha secara simultan berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM.

c. Uji Koefisien Determinan (R²)

Uji koefisien determinan digunakan untuk mengukur besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinan yaitu diantara 0 dan 1, semakin mendekatinya nilai R² dengan 1 maka semakin kuat kemampuan variabel dependen dalam menjelaskan variabel dependen. Namun sebaliknya jika R² semakin mendekati 0 maka kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen kurang informasi. Adapun hasil uji koefisien determinan (R²) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.549 ^a	.301	.272	2.00534

a. Predictors: (Constant), Pembinaan Usaha, Kualitas Pembiayaan Syariah, Penggunaan Akad

Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,272. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya presentasi variabel kualitas pembiayaan syariah, penggunaan akad dan pembinaan usaha dalam menjelaskan variabel dependen yaitu perkembangan UMKM mempunyai kontribusi sebesar 27,2%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.5 Pembahasan

a. Pengaruh Kualitas Pembiayaan Syariah terhadap Perkembangan UMKM

Berdasarkan hasil hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan variabel kualitas pembiayaan syariah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perkembangan UMKM. Hal tersebut diperoleh melalui kuesioner disebar dan diisi oleh responden yaitu nasabah pelaku UMKM yang menerima pembiayaan dari PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati. Kemudian jawaban dari responden tersebut diuji menggunakan uji t, sehingga mendapatkan hasil signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001 dan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,524 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,992. Dengan membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} maka ditemukan bahwa t_{hitung} (3,524) > t_{tabel} (1,992). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1 diterima yang berarti bahwa kualitas pembiayaan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan UMKM.

Dari hasil analisis di atas dapat diartikan bahwa apabila kualitas pembiayaan syariah tinggi maka pengaruh terhadap perkembangan UMKM tinggi. Namun apabila kualitas pembiayaan syariah rendah maka perkembangan UMKM akan rendah. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan syariah menerapkan sistem bagi hasil yang mana pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan diawal terjadinya akad pembiayaan syariah. Oleh karena itu pembiayaan syariah memiliki potensi yang tinggi dalam membantu perkembangan UMKM .

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pentingnya peningkatan kualitas pembiayaan syariah bagi nasabah terutama nasabah pelaku UMKM sebagai upaya untuk mengembangkan usaha yang mereka jalankan. Salah satu alasan nasabah pelaku UMKM mengambil pembiayaan syariah adalah untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi yaitu masalah permodalan yang menjadi faktor penghambat perkembangan UMKM. Untuk itu pelaku UMKM mengambil pembiayaan syariah untuk memenuhi kebutuhan usaha mereka seperti

halnya peralatan dan perlengkapan usaha. Pembiayaan syariah yang terdapat di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati telah sesuai dengan ketentuan syariah Islam sehingga dalam menentukan margin keuntungan disesuaikan dengan keuntungan atau penghasilan yang diperoleh nasabah. Selain itu besarnya margin ditentukan disepakati oleh kedua belah pihak diawal pada saat terjadinya akad. Sehingga nasabah tidak merasa keberatan atas margin keuntungan yang ditetapkan dalam mengembalikan dana yang telah diterima. Dari pernyataan responden yang telah diperoleh peneliti melalui kuesioner dapat diketahui bahwa dengan adanya pembiayaan syariah yang terdapat di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati dapat membantu pertumbuhan UMKM yang dijalankan oleh nasabah. Hal tersebut dibuktikan adanya kenaikan omzet, meningkatnya pendapatan usaha, terbukanya peluang untuk memperluas dan mengembangkan usaha, serta terpenuhinya kebutuhan hidup. Terjadinya peningkatan omzet penjualan dapat dilihat dari meningkatnya rata-rata penjualan perbulan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan landasan teori pembiayaan syariah yang memiliki tujuan dan fungsi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas pembiayaan syariah kepada nasabah yang membutuhkan khususnya bagi pelaku UMKM sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas pelaku UMKM. Dengan hal tersebut dapat membuka peluang dalam meningkatkan daya produksi dan memberi kesempatan kerja sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.¹⁰⁷

b. Pengaruh Penggunaan Akad terhadap Perkembangan UMKM

Berdasarkan hasil hipotesis menunjukkan bahwa penggunaan akad tidak berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan UMKM. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji t yang memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05 yaitu 0,238 dan diperoleh nilai t_{hitung} dengan nilai (-1,190) dan nilai t_{tabel} sebesar 1,992. Dengan membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} maka

¹⁰⁷ Muhamad, hal 41.

ditemukan bahwa $t_{hitung} (-1,190) < t_{tabel} (1,992)$ oleh karena itu H_1 ditolak yang berarti bahwa penggunaan akad tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perkembangan UMKM.

Dari hasil analisis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat penggunaan akad tidak berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM. Hal tersebut dikarenakan nasabah sebagai responden tidak memandang penggunaan akad sebagai faktor yang dapat mengembangkan usaha yang dijalankan serta faktor yang dapat meringankan beban nasabah dalam melunasi pembiayaan yang diterima dalam upaya mengembangkan usaha yang dijalankan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifka Annisa pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemajuan atau perkembangan UMKM yang dijalankan oleh nasabah. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki pengaruh dan peranan penting bagi pelaku UMKM yang memiliki kendala dalam permodalan untuk mengembangkan usaha yang mereka jalankan.¹⁰⁸

Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizki Fauziah pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah dengan akad *mudharabah* tidak berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM. Hal tersebut dikarenakan bagi hasil yang diterapkan tidak berdasarkan keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah serta kurangnya perhatian dari lembaga penyalur dana terhadap pelaku UMKM yang memerlukan tambahan modal untuk mengembangkan usaha yang mereka jalankan.¹⁰⁹

c. Pengaruh Pembinaan Usaha terhadap Perkembangan UMKM

Berdasarkan uji hipotesis pada penelitian ini menyatakan bahwa pembinaan usaha memiliki pengaruh positif signifikan terhadap

¹⁰⁸ Rifka Annisa, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan UMKM Pada Nasabah BMT Hidayatul Mualamah Baturetno Wonogiri', *Skripsi*, 2017 <Institut Agama Islam Negeri Surakarta>.

¹⁰⁹ Fauziah.

perkembangan UMKM. Hal ini dapat ditunjukkan melalui hasil uji t yang menyatakan bahwa nilai signifikan kurang dari 0,05 yaitu bernilai sebesar 0,002 dan memiliki nilai t_{hitung} melebihi nilai t_{tabel} yaitu dengan nilai t_{hitung} (3,300) > t_{tabel} (1,992), untuk itu H1 dapat dikatakan diterima yang berarti bahwa pembinaan usaha memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mewujudkan berkembangnya UMKM yang dijalankan oleh nasabah perlu diterapkannya pembinaan usaha seperti pembinaan dalam hal penulisan laporan keuangan, pembinaan dalam memasarkan produk atau usaha yang sedang dijalankan dan pembinaan lainnya yang dapat mempengaruhi perkembangan UMKM tersebut.

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tingginya pembinaan usaha maka perkembangan UMKM akan semakin tinggi. Akan tetapi apabila pembinaan usaha rendah maka tingkat perkembangan UMKM juga rendah. Hal tersebut dikarenakan pembinaan usaha berdampak pada peningkatan kualitas produksi UMKM sehingga mampu meningkatkan kinerja usaha dan dapat mengembangkan usaha yang dijalankan. Pembinaan yang dilakukan oleh PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati memiliki pengaruh terhadap perkembangan UMKM hal tersebut dapat diketahui pada pernyataan responden yang menyatakan bahwa dengan adanya pembinaan dapat mencegah terjadinya kemunduran usaha yang dijalankan nasabah, dapat menjadikan solusi apabila terjadi suatu permasalahan yang terjadi pada usaha serta dapat memajukan atau mengembangkan usaha yang nasabah jalankan. Untuk itu diperlukannya penerapan pembinaan usaha yang baik oleh lembaga keuangan syariah dalam upaya untuk mengembangkan UMKM. Pembinaan atau pengawasan dalam sebuah UMKM juga dapat mencegah terjadinya penyelewengan dalam penggunaan pembiayaan yang diterima. Selain itu juga dapat memastikan bahwa usaha yang dijalankan oleh nasabah merupakan usaha yang halal serta sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan landasan teori yang menyatakan bahwa Suatu pembinaan usaha dilakukan guna untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam mengasah kemampuan yang dimiliki serta memberikan ilmu pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat sehingga dapat menjadika usaha yang mereka jalankan sesuai dengan harapan mereka yaitu usaha yang berkembang dengan bekal ilmu dan ketrampilan yang cukup sehingga dapat memberikan peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.¹¹⁰

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafiq Sapiro yang menyatakan bahwa pembinaan usaha berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan UMKM. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernanda Kusuma Dewi dan Widiyanto pada tahun 2018 menyatakan bahwa pembinaan usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM.

d. Pengaruh Kualitas Pembiayaan Syariah, Penggunaan Akad dan Pembinaan Usaha terhadap perkembangan UMKM Secara Simultan

Dari hasil hipotesis diketahui bahwa variabel kualitas pembiayaan syariah, penggunaan akad dan pembinaan usaha secara simultan berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM. Hal tersebut ditunjukkan melalui hasil uji f yang menyatakan bahwa $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($10.330 > 2,73$) dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima atau dapat diartikan kualitas pembiayaan syariah, penggunaan akad dan pembinaan usaha secara simultan berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM.

Dari hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa kualitas pembiayaan syariah, penggunaan akad dan pembinaan usaha memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pembiayaan syariah memiliki peranan yang penting dalam mengembangkan UMKM. Untuk itu diperlukannya peningkatan kualitas

¹¹⁰ Dewi and Widiyanto, hal 20.

pembiayaan syariah dan survai terhadap UMKM yang memerlukan modal yang lebih untuk mengembangkan usaha mereka. Serta penentuan akad yang sesuai dengan kemampuan nasabah sehingga nasabah pelaku UMKM tidak merasa keberatan apa yang ditetapkan dan tidak berakibat buruk terhadap perkembangan usaha. Selain itu juga diperlukannya diadakan pembinaan usaha guna untuk mengedukasi pelaku UMKM atau masyarakat yang ingin merintis atau mengembangkan usahanya dengan pengetahuan yang cukup dalam bidang usaha yang mereka inginkan. Sehingga mereka mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan jika terjadi permasalahan dalam usaha yang mereka jalankan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya:

1. Hasil dari uji t menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $3,524 > 1,992$ yang berarti bahwa variabel kualitas pembiayaan syariah (X1) berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM (Y) dengan tingkat signifikan $0,001 < 0,05$ atau 5%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial kualitas pembiayaan syariah (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan UMKM (Y).
2. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu sebesar $(-1,190) < 1,992$ yang berarti bahwa variabel penggunaan akad (X2) tidak berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM (Y) dengan tingkat signifikan $0,238 > 0,05$ atau 5%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial penggunaan akad tidak berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan UMKM.
3. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $3,300 > 1,992$ yang berarti variabel pembinaan usaha (X3) berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM (Y) dengan tingkat signifikan $0,002 < 0,05$ atau 5%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial pembinaan usaha berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan UMKM.
4. Hasil uji f (uji simultan) menunjukkan bahwa nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($10,330 > 2,73$) pada tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka dari hasil tersebut dapat diketahui H_0 ditolak dan H_1

diterima, sehingga dapat diartikan kualitas pembiayaan syariah, penggunaan akad dan pembinaan usaha secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan UMKM.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyarankan:

1. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa variabel kualitas pembiayaan syariah, penggunaan akad dan pembinaan usaha memberikan presentase sekitar 27,2% dalam mempengaruhi perkembangan UMKM. Untuk itu pihak PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati dapat meningkatkan kualitas pembiayaan syariah, penentuan akad dan pembinaan usaha yang mampu mempengaruhi peningkatan perkembangan UMKM untuk mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan UMKM dan dapat menggunakan variabel-variabel diluar variabel yang telah digunakan dalam penelitian ini sehingga mampu mendapatkan hasil penelitian yang lebih variatif dan beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- (BPS), Kementerian Koperasi dan UKM yang diolah dari data Badan Pusat Statistik, Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) tahun 2016 - 2017, p. 2
- Abdul Latif, Chefi, 'Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbanka Syariah', *Jurnal Ilmu Auntansi Dan Bisnis Syariah*, 2.01 (2020), 15–17
- Abdullah, Thamrin, and Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)
- Abdullah, Thamrin, and Sintha Wahjusaputri, *Bank & Lembaga Keuangan Edisi 2* (Jakarta: Mitra Wahana Media, 2018)
- Abdurohim, Dindin, *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM* (Bintang Pustaka Madani, 2020)
- Ambadar, Jackie, *Membentuk Karakter Pengusaha* (Bandung: Kaifa, 2010)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bina Aksara, 2012)
- Arsi, Andi, 'Langkah-Langkah Uji Validitas Realibilitas Instrumen Dengan Menggunakan Spss', *OSF Preprints*, 2021, 1
- Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besan Basaha Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Dewi, Ernanda Kusuma, and Widiyanto, 'Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro (Studi Kasus Pada BMT Sumber Mulia, BMT Assaadah Dan BMT Hubbul Wathon Di Kabupaten Semarang)', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19.1 (2018), 20
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Fasilyana, Tika, Ardyan Firdausi Mustofa, and Arif Hartono, 'Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Usaha Mikro', *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2.2 (2020), 56–70
- 'Fatw DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah', [Http://Www.Dsnmui.or.Id/](http://www.dsnmui.or.id/)
- 'Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam',

[Http://Www.Dsnmui.or.Id/](http://www.dsnmui.or.id/)

‘Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli Istishna’’,
[Http://Www.Dsnmui.or.Id/](http://www.dsnmui.or.id/)

‘Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah’,
[Http://Www.Dsnmui.or.Id/](http://www.dsnmui.or.id/)

‘Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah’,
[Http://Www.Dsnmui.or.Id/](http://www.dsnmui.or.id/)

‘Fatwa DSN MUI No 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyrakah’,
[Http://Www.Dsnmui.or.Id/](http://www.dsnmui.or.id/)

Fauziah, Rizki, ‘Penerapan Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Cabang Tegal Kota’ (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016)

Fitri, Maltuf, ‘Prinsip Kesyarifan Dalam Pembiayaan Syariah’, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6.1 (2015), 65

Haniah, Nisrina, ‘Uji Normalitas Dengan Metode Liliefors’, *Statistika Pendidikan*, 1, 2013, 2–3

Hendriyani, Rizka, Khotimatul Chusna, Bagas Tri Atmaja, Indah Itsna M, and Rizka Yanty, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 1

Hidayah, Muhammad Rizki, Kholil Nawawi, and Suyud Arif, ‘Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)’ , *Jurnal Ekonomi Islam*, 9 (2018), 4

Hikmah, Liatul, ‘Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Jawa Timur’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

‘<https://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Syariah/Data-Dan-Statistik/Statistik-Perbankan-Syariah/Default.aspx>’

Idris, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif)* (Yogyakarta: Erlangga, 2009)

Ilham Sholihin, Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 2010)

Ilham, and Yanti, ‘Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Palopo’,

Jurnal Muamalah, V.2 (2015), 130–31

Imansari Sihombing, Indah, ‘Pengaruh Resiko Pembiayaan Bermasalah, Suku Bunga Dan Jangka Waktu Pinjaman Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan Oleh PT Bess Finance Cabang Medan’ (Iniversitas Sumatera Utara Medan, 2020)

Indriana, Dewi, and Idah Zuhroh, ‘Analisis Kualitas Pembiayaan Perbankan Syariah Tahun 2006-2010’, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10.2 (2012), 121

Irawati, Rina, ‘Pengaruh Pelatihan Dan Pembinaan Terhadap Pengembangan Usaha Kecil’, *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 12.1 (2018), 74–84

Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011)

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Pramedia, 2012)

Marduwira, Erdi, ‘Akad Istishna Dalam Pembiayaan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cinere)’ (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

Matondang, Zukifli, ‘Validitas Dan Reliabilitas Suatu Instrumen Penelitian’, *Applied Mechanics and Materials*, 496–500.1 (2014), 93

Mawadah, Sokhikhatul, ‘Pedagang Tradisional Sebagai Pelaku UMKM Mitra Usaha BMT Walisongo Dalam Pembiayaan Produktif’, *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7.1 (2019), 1

Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016)

Muhammad, *Analisis Perbankan Syariah Di Indonesia: Produk Perbankan: Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014)

———, *Analisis Perbankan Syariah Di Indonesia: Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014)

———, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)

Munawaroh, Chomsatun, ‘Pengaruh Pembiayaan, Lama Usaha Dan Pendampingan Terhadap Pendapatan UMKM Nasabah Pembiayaan PT. BRI Syariah Yogyakarta’ (Universitas negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

Nitisusastro, Mulyadi, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil* (Bandung: Alfabeta, 2017)

Novika, Rici, ‘Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Keberhasilan Usaha Nasabah Pada Pt. BPR Syariah Haji Miskin: Perspekti

- Nasabah', *Tamwil*, 5.2 (2019), 103–16
- Novita, Linda, M. Kholil Nawawi, and Hilman Hakiem, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah)', *Badan Pusat Statistik Indonesia*, 5.2 (2018), 273–310
- Nurmasrina, and P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018)
- P. Usanti, Trisadini, and Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)
- Pradesyah, Riyan, 'Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah', *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1.1 (2019)
- Premeswari Vljaya, Diota, and M. Rudi Irwansyah, 'Pengaruh Modal Psikologis, Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha Dan Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Usaha Umkm Di Kecamatan Buleleng Tahun 2017', *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5.1 (2017), 45–51
- PT. BPRS Artha Mas Abadi, 'Produk PT. BPRS Artha Mas Abadi', https://Bprsama.Wordpress.Com/Bpr_syariah_artha_mas_abadi/
- , 'Profil BPRS Artha Mas Abadi', https://Bprsama.Wordpress.Com/Bpr_syariah_artha_mas_abadi/
- Purba, Elidawaty, and Dkk, *Metode Penelitian Ekonomi*, *Google Book* (Pematangsiantar: Yayasan Kita Menulis, 2021)
- Purwanti, Titik, and Dkk, 'Manajemen Pembiayaan Salam', *Jurnal Education and Economics*, 01.04 (2018), 277–79
- Rahmat Santoso, Ivan, *Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (Memberdayakan Sektor Riil Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT)* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021)
- Rifka Annisa, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Mudhorobah Terhadap Perkembangan UMKM Pada Nasabah BMT Hidayatul Mualamah Baturetno Wonogiri', *Skripsi*, 2017 <Institut Agama Islam Negeri Surakarta>
- Rizki Junaedi, Mugni, 'Pelaksanaan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Ciamis', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 4 (1967), 48
- Rizkia, Nailah, 'Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Dari Lembaga Keuangan Syariah', *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,

2018)

- Rodon, Ahmad, and Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2008)
- Rosita, Esi, Wahyu Hidayat, and Wiwin Yuliani, 'Uji Validitas Dan Reliabilitas Kuesioner Perilaku Prososial', *Jurnal Fokus*, 4.4 (2021), 283
- Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)
- Saiful, 'Analisis Pengaruh Profit Margin Dan Jangka Waktu Pinjaman Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Di LKMS Al-Ishlah Salatiga)' (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA, 2016)
- Sapiro, Rafiq, 'Efektivitas Pembinaan Bagi UMKM Dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah PT. BPRS Adam Bengkulu' (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020)
- Sari, Nilam, *Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia* (Banda Aceh: PeNa, 2015)
- Sarifudin, Muhammad, *Pembiayaan Musyarakah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di BPRS* (Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2021)
- Sarwono, Hartadi A, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm), Bank Indonesia Dan LPPI*, 2015
- Shinta Islami, Cantika, *Uji Beda Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus BMR Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Kantor Cabang Karanglewas*, 2019
- Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Subagiyo, Rokhmat, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Konsep Dan Penerapan* (Jakarta: Alim's Publishing, 2017)
- Sudantoko, Djoko, and Pandji, *Koperasi, Kewirausahaan, Dan Usaha Kecil* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Sudaryono, *Pengantar Bisnis Teori & Contoh Kasus* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)

- , *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Surajiyo dkk, *Penelitian Sumber Daya Manusia, Pengertian, Teori Dan Aplikasi (Menggunakan IBM SPSS 22 For Windows)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020)
- Sutamto, *Teknik Menjual Barang* (Jakarta: Balai Aksara, 1997)
- Suwanto, *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik Dan Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Tri Irawan, Febrian, and Ratna Mulyany, ‘Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan Syariah (Studi Pada Pt. Bprs Hikmah Wakilah Banda Aceh)’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5.3 (2020), 314–27
- Turmudi, Muhammad, ‘Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari’, *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.2 (2017), 24–15
- Usman, Rachmadi, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia Implementasi Dan Aspek Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009)
- Widiyanti, Wiwik, ‘Analisis Peranan Jejaring Media Promosi Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Produk UMKM’, VII.Maret (2015), 38–48
- Zaky Baridwan, Muhammad, ‘Peran Pendampingan Dalam Mendorong Perkembangan Usaha Anggota BMT’, *Euphytica*, 2016

LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner

PENGISIAN KUESIONER PENELITIAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan karuniaNya serta shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah nanti.

Di tengah kesibukan Bapak/Ibu/Saudara/i sekalian, saya selaku penulis memohon Bapak/Ibu/Saudara/i bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner penelitian yang tersedia dengan kepentingan menyelesaikan tugas akhir atas nama: Yulinda Puspita Arum jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pembiayaan Syariah, Penggunaan Akad dan Pembinaan Usaha Terhadap Perkembangan UMKM (Studi Kasus Nasabah PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati)”.

Jawaban dalam kuesioner ini akan penulis jaga kerahasiaannya dan sama sekali tidak memberikan dampak negatif terhadap Bapak/Ibu/Saudara/i, semata-mata dimaksudkan untuk menjadikan menjelaskan permasalahan penelitian dan fenomena yang terjadi.

Atas kerjasama dan ketersediaan mengisi kuesioner ini saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak/Ibu/Saudara/i. Amin,

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pati, 10 Maret 2022

Peneliti

Yulinda Puspita Arum

NO	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
	mengembangkan usaha saya.					
2.	Saya percaya menggunakan pembiayaan syariah karena menggunakan prinsip syariah.					
3.	Pengembalian dana yang saya terima menggunakan sistem bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak.					
4.	Pengembalian dana yang telah disepakati tidak memberatkan saya.					
5.	Biaya administrasi sebagai balas saja yang ditetapkan dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan tidak memberatkan saya.					
6.	Bagi hasil atau margin sebagai balas jasa yang dibebankan kepada nasabah tidak memberatkan saya.					

Penggunaan Akad

NO	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Akad pembiayaan yang ditawarkan sesuai dengan kesepakatan saya selaku nasabah dan pihak PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati.					
2.	Ketentuan akad pembiayaan yang saya terima sesuai dengan apa yang saya harapkan.					
3.	Akad yang ditetapkan sesuai					

	dengan apa yang saya butuhkan.					
4.	Akad yang saya terima sesuai dengan jenis pembiayaan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah.					
5.	Syarat dalam jenis akad yang diberikan tidak memberatkan saya.					
6.	Penentuan akad yang tepat dapat meringankan saya dalam melakukan pelunasan pembiayaan yang saya terima.					

Pembinaan Usaha

NO	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Pendampingan dari pihak PT. BPRS Artha Mas Abadi banyak memberikan pengaruh positif terhadap usaha yang saya jalankan.					
2.	Pendampingan dari pihak PT. BPRS Artha Mas Abadi dapat memajukan usaha yang saya jalankan sehingga pendapatan usaha saya meningkat.					
3.	PT. BPRS Artha Mas Abadi memberikan pengawasan yang baik dalam kegiatan usaha saya.					
4.	Pengawasan kegiatan usaha yang dilakukan PT. BPRS Artha Mas Abadi dapat mencegah kemunduran usaha saya.					
5.	PT. BPRS Artha Mas Abadi memberikan solusi pada setiap					

NO	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
	masalah yang saya hadapi dalam pengelolaan usaha saya.					
6.	PT. BPRS Artha Mas Abadi memberikan solusi yang dapat mengembangkan usaha yang saya jalankan.					

Perkembangan Usaha

NO	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Usaha saya mempunyai modal yang cukup.					
2.	Usaha yang saya jalankan tidak pernah mengalami kerugian.					
3.	Usaha yang saya jalankan selalu mendapatkan keuntungan setelah mendapatkan pembiayaan syariah.					
4.	Saya mendapatkan modal tambahan dari pinjaman syariah.					
5.	Omzet penjualan usaha saya selalu meningkat.					
6.	Setelah mendapatkan pembiayaan syariah omzet penjualan usaha saya selalu meningkat.					

Lampiran 2: Jawaban Responden

a. Variabel X1 (Kualitas Pembiayaan Syariah)

No. Resp	Nomor Butir Angket – Kualitas Pembiayaan Syariah (X1)						Skor Total
	1	2	3	4	5	6	
1	4	4	4	4	5	4	25
2	5	5	5	5	5	5	30
3	5	4	5	5	5	4	28
4	5	4	5	4	4	4	26
5	4	4	4	4	4	4	24
6	4	4	4	3	4	4	23
7	4	4	5	4	4	4	25
8	4	4	4	4	4	4	24
9	5	4	4	4	4	4	25
10	5	5	5	5	5	5	30
11	5	4	5	5	4	4	27
12	5	5	5	5	5	5	30
13	5	5	4	4	5	5	28
14	4	4	4	4	4	4	24
15	5	5	5	4	4	4	27
16	4	4	4	4	4	4	24
17	4	4	4	3	3	3	21
18	5	5	4	4	4	4	26
19	4	4	4	3	3	3	21
20	4	4	4	3	3	3	21
21	4	4	4	3	3	5	23
22	4	4	4	5	4	4	25
23	5	5	4	4	4	4	26
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	4	5	4	4	4	25
26	4	4	4	4	4	4	24
27	4	4	5	4	4	4	25
28	5	4	4	4	4	4	25
29	4	4	4	4	4	4	24
30	4	4	4	4	4	4	24
31	4	4	4	4	4	4	24
32	4	4	4	4	4	4	24
33	5	4	4	4	4	4	25
34	5	5	4	4	4	4	26
35	4	4	4	5	4	4	25

36	4	5	4	4	4	5	26
37	5	5	4	3	4	4	25
38	4	4	4	4	3	2	21
39	4	4	4	3	3	3	21
40	5	4	4	3	4	4	24
41	5	4	4	4	3	4	24
42	4	4	3	3	4	4	22
43	5	5	4	3	5	5	27
44	4	4	4	3	4	4	23
45	4	3	3	3	3	3	19
46	3	3	4	3	3	3	19
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	4	4	4	4	4	24
49	4	3	3	2	3	3	18
50	4	4	3	3	3	3	20
51	5	5	4	3	4	4	25
52	4	4	4	3	3	3	21
53	5	3	3	4	4	4	23
54	4	5	4	3	4	3	23
55	5	5	4	4	4	4	26
56	4	4	4	4	3	3	22
57	5	5	4	4	4	3	25
58	5	5	5	5	5	4	29
59	5	5	4	4	4	3	25
60	5	4	4	4	4	4	25
61	5	5	5	4	3	3	25
62	5	5	5	4	4	3	26
63	5	5	4	4	4	3	25
64	4	4	4	4	4	3	23
65	4	4	4	4	3	3	22
66	5	4	4	4	4	3	24
67	4	4	4	5	5	4	26
68	4	4	4	4	4	3	23
69	5	4	4	4	4	4	25
70	5	5	5	4	4	3	26
71	5	4	4	4	4	4	25
72	5	5	4	4	4	4	26
73	4	4	4	4	4	4	24
74	5	5	4	4	4	4	26
75	5	4	4	4	4	3	24
76	5	4	4	4	4	3	24

b. Variabel X2 (Penggunaan Akad)

No. Resp	Nomor Butir Angket – Penggunaan Akad (X2)						Skor Total
	1	2	3	4	5	6	
1	4	4	5	4	5	4	26
2	5	5	5	4	4	4	27
3	5	4	5	5	5	5	29
4	3	3	5	3	4	4	22
5	4	4	4	4	4	4	24
6	4	4	4	3	4	4	23
7	4	3	5	3	4	4	23
8	4	4	4	4	4	4	24
9	5	4	4	4	4	4	25
10	5	5	5	5	5	5	30
11	5	4	5	5	4	4	27
12	5	5	5	5	5	5	30
13	4	5	4	4	5	5	27
14	4	4	4	4	4	4	24
15	4	4	4	4	4	4	24
16	5	5	4	4	4	4	26
17	4	3	4	3	3	3	20
18	4	4	4	3	3	3	21
19	4	3	4	4	3	3	21
20	4	4	4	3	3	3	21
21	4	4	4	3	3	5	23
22	4	4	4	4	4	4	24
23	5	5	4	4	4	4	26
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	4	5	4	4	4	25
26	4	4	4	4	4	4	24
27	4	4	5	4	4	4	25
28	5	4	4	4	4	4	25
29	4	4	4	4	4	4	24
30	4	4	4	4	4	4	24
31	4	4	4	4	4	4	24
32	4	4	4	4	4	4	24
33	5	4	4	4	4	4	25
34	5	5	4	4	4	4	26
35	4	4	4	5	4	4	25

36	4	4	4	4	4	5	25
37	5	5	4	4	4	4	26
38	4	4	4	4	4	4	24
39	4	4	4	3	3	3	21
40	5	4	4	4	4	4	25
41	5	4	4	4	4	3	24
42	4	4	3	3	4	4	22
43	5	5	5	5	5	5	30
44	4	4	4	3	4	4	23
45	5	5	3	4	4	4	25
46	3	3	4	3	3	3	19
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	4	4	4	4	4	24
49	4	3	3	2	3	3	18
50	4	4	3	3	3	3	20
51	5	5	4	4	4	4	26
52	4	3	3	2	3	3	18
53	5	3	3	2	4	4	21
54	4	5	4	3	3	3	22
55	3	3	3	3	2	2	16
56	4	4	4	3	3	3	21
57	4	4	4	3	3	4	22
58	4	4	4	3	4	3	22
59	4	4	4	2	3	3	20
60	5	4	4	4	3	3	23
61	4	4	4	3	4	3	22
62	4	3	4	3	4	3	21
63	4	3	4	3	4	3	21
64	4	4	4	4	3	3	22
65	4	3	4	3	3	3	20
66	3	3	4	4	3	3	20
67	4	4	4	3	3	3	21
68	3	3	4	3	3	3	19
69	4	3	4	4	3	4	22
70	4	4	4	3	3	3	21
71	4	4	4	4	4	3	23
72	5	5	4	3	3	4	24
73	4	4	4	4	3	3	22
74	4	3	3	3	4	2	19
75	4	4	4	3	3	4	22
76	4	4	4	3	2	2	19

							1761
--	--	--	--	--	--	--	------

c. Variabel X3 (Pembinaan Usaha)

No. Resp	Nomor Butir Angket - Pembinaan Usaha (X3)						Skor Total
	1	2	3	4	5	6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	5	5	5	5	5	5	30
3	4	4	5	5	4	5	27
4	4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	4	5	5	5	29
6	5	4	4	3	4	4	24
7	4	4	5	3	4	5	25
8	4	4	4	4	4	4	24
9	5	4	4	4	4	4	25
10	5	4	4	5	4	4	26
11	5	5	3	4	5	4	26
12	5	5	5	5	5	5	30
13	4	5	4	4	5	5	27
14	4	4	4	4	3	3	22
15	5	4	4	4	4	4	25
16	5	4	4	4	4	4	25
17	5	5	4	4	5	5	28
18	4	4	3	3	3	3	20
19	5	5	4	4	5	5	28
20	4	4	3	3	4	4	22
21	5	5	4	4	5	5	28
22	4	4	3	3	4	5	23
23	5	5	4	4	5	5	28
24	4	4	3	3	3	4	21
25	5	5	4	4	5	5	28
26	5	5	5	5	5	5	30
27	5	5	4	4	5	5	28
28	4	4	4	4	5	5	26
29	5	5	4	4	5	5	28
30	5	5	4	4	4	5	27
31	4	4	3	2	4	4	21
32	5	5	4	4	5	5	28
33	5	5	4	4	5	5	28
34	4	5	5	4	5	5	28
35	5	5	4	4	5	5	28

36	5	5	4	3	5	5	27
37	5	5	4	4	5	5	28
38	5	5	4	4	4	4	26
39	5	5	4	4	4	4	26
40	4	4	3	4	5	5	25
41	5	5	5	5	5	5	30
42	4	4	4	4	4	4	24
43	5	5	4	4	5	5	28
44	5	5	4	4	5	5	28
45	5	5	4	4	4	4	26
46	4	4	4	4	4	4	24
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	4	4	4	4	4	24
49	5	5	4	2	4	5	25
50	4	3	4	2	4	4	21
51	5	5	4	4	5	5	28
52	4	3	3	2	3	3	18
53	5	3	3	3	4	4	22
54	5	4	4	3	3	5	24
55	4	3	3	2	3	3	18
56	4	2	4	4	3	3	20
57	4	5	4	4	4	5	26
58	5	4	5	4	4	4	26
59	4	4	4	4	3	3	22
60	5	5	4	4	4	4	26
61	5	5	4	3	4	4	25
62	5	4	4	4	3	4	24
63	5	5	4	3	4	4	25
64	5	4	3	3	3	3	21
65	4	4	3	3	4	4	22
66	4	3	3	3	3	3	19
67	4	4	4	4	4	5	25
68	4	4	3	3	4	4	22
69	5	5	4	4	4	4	26
70	5	4	4	4	3	4	24
71	4	4	4	4	4	4	24
72	3	4	3	3	3	4	20
73	5	3	5	2	5	4	24
74	4	4	4	3	4	3	22
75	4	3	4	4	4	4	23
76	4	4	4	4	3	3	22

d. Variabel Y (Perkembangan UMKM)

No. Resp	Nomor Butir Angket - Perkembangan UMKM (Y)						Skor Total
	1	2	3	4	5	6	
1	4	4	4	4	5	5	26
2	5	2	5	5	5	5	27
3	5	5	5	5	5	5	30
4	5	3	4	5	3	5	25
5	5	4	5	5	4	5	28
6	4	4	5	5	3	4	25
7	3	3	4	5	3	4	22
8	4	4	4	4	4	4	24
9	5	4	4	4	3	5	25
10	4	5	5	5	5	5	29
11	4	3	4	4	4	5	24
12	5	5	5	5	5	5	30
13	5	5	4	4	4	5	27
14	5	4	4	4	4	5	26
15	4	4	4	4	4	4	24
16	4	3	3	4	3	3	20
17	4	4	4	4	4	4	24
18	5	4	4	4	4	4	25
19	4	5	4	4	5	5	27
20	4	4	4	4	3	4	23
21	5	4	4	5	4	4	26
22	4	4	4	4	4	4	24
23	4	3	4	4	3	4	22
24	4	4	4	4	4	4	24
25	5	4	4	4	3	4	24
26	4	5	5	5	4	4	27
27	5	4	4	4	4	4	25
28	4	5	3	4	3	3	22
29	4	4	4	4	5	4	25
30	4	4	4	5	5	4	26
31	4	4	4	4	3	4	23
32	4	4	3	4	4	4	23
33	4	3	3	4	3	3	20
34	4	3	4	4	3	4	22
35	5	4	4	5	4	4	26

36	4	4	4	4	4	4	24
37	3	3	4	4	3	3	20
38	4	3	3	4	4	4	22
39	4	3	4	4	3	4	22
40	4	3	4	4	3	3	21
41	4	4	4	5	4	4	25
42	4	4	4	4	4	4	24
43	5	4	4	5	4	4	26
44	4	3	4	4	5	5	25
45	3	5	4	5	3	3	23
46	4	3	4	4	3	3	21
47	5	4	4	5	4	4	26
48	4	3	4	5	3	3	22
49	4	4	4	4	4	4	24
50	3	4	4	4	4	4	23
51	4	4	4	5	3	5	25
52	3	3	4	4	3	4	21
53	4	4	5	4	4	4	25
54	4	3	4	5	4	4	24
55	3	4	4	4	2	4	21
56	4	3	4	4	3	3	21
57	5	4	5	5	4	4	27
58	5	5	5	4	4	4	27
59	4	4	4	4	3	4	23
60	5	3	5	5	5	5	28
61	5	4	5	4	4	4	26
62	4	4	5	5	4	5	27
63	5	5	3	5	4	4	26
64	4	3	4	4	4	4	23
65	5	3	3	5	4	4	24
66	4	4	4	2	4	3	21
67	5	4	5	5	4	4	27
68	5	3	4	5	2	4	23
69	5	4	5	5	5	4	28
70	5	4	5	3	4	4	25
71	5	4	4	5	5	4	27
72	4	4	4	2	3	4	21
73	5	5	4	5	3	4	26
74	4	3	4	4	4	4	23
75	4	2	4	5	5	4	24
76	4	4	4	4	3	4	23

Lampiran 3: Output Hasil Uji Validitas

a. Variabel X1 (Kualitas Pembiayaan Syariah)

		Correlations						
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Total
X1.1	Pearson Correlation	1	.568**	.303**	.311**	.395*	.212	.649**
	Sig. (2-tailed)		.000	.008	.006	.000	.066	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76
X1.2	Pearson Correlation	.568**	1	.438**	.257*	.415*	.253*	.682**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.025	.000	.028	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76
X1.3	Pearson Correlation	.303**	.438**	1	.537**	.375*	.222	.665**
	Sig. (2-tailed)	.008	.000		.000	.001	.054	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76
X1.4	Pearson Correlation	.311**	.257*	.537**	1	.586*	.330*	.729**
	Sig. (2-tailed)	.006	.025	.000		.000	.004	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76
X1.5	Pearson Correlation	.395**	.415**	.375**	.586**	1	.627*	.820**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000		.000	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76
X1.6	Pearson Correlation	.212	.253*	.222	.330**	.627*	1	.654**
	Sig. (2-tailed)	.066	.028	.054	.004	.000		.000
	N	76	76	76	76	76	76	76
Total	Pearson Correlation	.649**	.682**	.665**	.729**	.820*	.654*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	76	76	76	76	76	76	76

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Variabel X2 (Penggunaan Akad)

		Correlations						
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Total
X2.1	Pearson Correlation	1	.618**	.167	.411**	.434**	.419**	.669**
	Sig. (2-tailed)		.000	.149	.000	.000	.000	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76
X2.2	Pearson Correlation	.618**	1	.262*	.476**	.398**	.491**	.722**
	Sig. (2-tailed)	.000		.022	.000	.000	.000	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76
X2.3	Pearson Correlation	.167	.262*	1	.528**	.443**	.455**	.619**
	Sig. (2-tailed)	.149	.022		.000	.000	.000	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76
X2.4	Pearson Correlation	.411**	.476**	.528**	1	.598**	.564**	.812**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76
X2.5	Pearson Correlation	.434**	.398**	.443**	.598**	1	.712**	.812**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76
X2.6	Pearson Correlation	.419**	.491**	.455**	.564**	.712**	1	.828**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	76	76	76	76	76	76	76
Total	Pearson Correlation	.669**	.722**	.619**	.812**	.812**	.828**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	76	76	76	76	76	76	76

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

c. Variabel X3 (Pembinaan Usaha)

		Correlations						
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Total
X3.1	Pearson Correlation	1	.549**	.343**	.287*	.451**	.376**	.641**
	Sig. (2-tailed)		.000	.002	.012	.000	.001	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76
X3.2	Pearson Correlation	.549**	1	.320**	.449**	.628**	.644**	.809**
	Sig. (2-tailed)	.000		.005	.000	.000	.000	.000

N		76	76	76	76	76	76	76
X3.3	Pearson Correlation	.343**	.320**	1	.540**	.416**	.420**	.663**
	Sig. (2-tailed)	.002	.005		.000	.000	.000	.000
N		76	76	76	76	76	76	76
X3.4	Pearson Correlation	.287*	.449**	.540**	1	.405**	.389**	.703**
	Sig. (2-tailed)	.012	.000	.000		.000	.001	.000
N		76	76	76	76	76	76	76
X3.5	Pearson Correlation	.451**	.628**	.416**	.405**	1	.778**	.832**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
N		76	76	76	76	76	76	76
X3.6	Pearson Correlation	.376**	.644**	.420**	.389**	.778**	1	.817**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.001	.000		.000
N		76	76	76	76	76	76	76
Tota	Pearson Correlation	.641**	.809**	.663**	.703**	.832**	.817**	1
I	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N		76	76	76	76	76	76	76

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

d. Variabel Y (Perkembangan UMKM)

		Correlations						
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Total
Y1	Pearson Correlation	1	.191	.267*	.280*	.306**	.355**	.638**
	Sig. (2-tailed)		.098	.020	.014	.007	.002	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76
Y2	Pearson Correlation	.191	1	.200	.027	.170	.166	.501**
	Sig. (2-tailed)	.098		.083	.815	.142	.151	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76
Y3	Pearson Correlation	.267*	.200	1	.232*	.324**	.393**	.624**
	Sig. (2-tailed)	.020	.083		.043	.004	.000	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76
Y4	Pearson Correlation	.280*	.027	.232*	1	.201	.251*	.533**
	Sig. (2-tailed)	.014	.815	.043		.082	.029	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76
Y5	Pearson Correlation	.306**	.170	.324**	.201	1	.463**	.695**
	Sig. (2-tailed)	.007	.142	.004	.082		.000	.000
	N	76	76	76	76	76	76	76

Y6	Pearson Correlation	.355**	.166	.393**	.251*	.463**	1	.697**
	Sig. (2-tailed)	.002	.151	.000	.029	.000		.000
	N	76	76	76	76	76	76	76
Total	Pearson Correlation	.638**	.501**	.624**	.533**	.695**	.697**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	76	76	76	76	76	76	76

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 4: Output Hasil Uji Reliabilitas

a. Variabel X1 (Kualitas Pembiayaan Syariah)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.789	6

b. Variabel X2 (Penggunaan Akad)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.842	6

c. Variabel X3 (Pembinaan Usaha)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.840	6

d. Variabel Y (Perkembangan UMKM)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.661	6

Lampiran 5: Output Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		76
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.96481929
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.051
	Negative	-.084
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Lampiran 6: Output Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.311	2.772		3.359	.001		
Kualitas Pembiayaan Syariah	.420	.119	.422	3.524	.001	.678	1.476
Penggunaan Akad	-.147	.123	-.175	-1.190	.238	.447	2.239
Pembinaan Usaha	.330	.100	.418	3.300	.002	.604	1.655


Sumber: Data Primer diolah GPSS Versi 25

Lampiran 7: Output Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-1.381	1.634		-.845	.401
Kualitas Pembiayaan Syariah	.038	.070	.075	.539	.592
Penggunaan Akad	.091	.073	.213	1.250	.216
Pembinaan Usaha	-.004	.059	-.010	-.067	.947

a. Dependent Variable: Abs_RES



Lampiran 8: Output Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	9.311	2.772		3.359	.001
Kualitas Pembiayaan Syariah	.420	.119	.422	3.524	.001
Penggunaan Akad	-.147	.123	-.175	-1.190	.238
Pembinaan Usaha	.330	.100	.418	3.300	.002

a. Dependent Variable: Perkembangan UMKM

Lampiran 9: Output Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.311	2.772		3.359	.001
Kualitas Pembiayaan Syariah	.420	.119	.422	3.524	.001
Penggunaan Akad	-.147	.123	-.175	-1.190	.238
Pembinaan Usaha	.330	.100	.418	3.300	.002

a. Dependent Variable: Perkembangan UMKM

Lampiran 10: Output Hasil Uji Simultan f

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	124.619	3	41.540	10.330	.000 ^b
Residual	289.539	72	4.021		
Total	414.158	75			

a. Dependent Variable: Perkembangan UMKM

b. Predictors: (Constant), Pembinaan Usaha, Kualitas Pembiayaan Syariah, Penggunaan Akad

Lampiran 11: Output Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.549 ^a	.301	.272	2.00534

b. Predictors: (Constant), Pembinaan Usaha, Kualitas Pembiayaan Syariah, Penggunaan Akad

Lampiran 12: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185 website : febl.
Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : 708/Un.10.5/D1/PG.00.00/03/2022
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

6 Maret 2022 Sifat : Biasa

Yth :

Pimpinan PT. BPRS Artha Mas Abadi Kantor Kas Winong Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset kepada :

Nama : YULINDA PUSPITA ARUM
Nim : 1805036058
Semester : VIII
Jurusan / Prodi : S1 Perbankan Syariah
Alamat : Ds. Winong Dk. Pecangaan RT 07 Rw 03 Kec. Winong
Kab. Pati.
Tujuan Penelitian : Mencari Data Untuk Penyusunan Skripsi
Judul Skripsi : PENGARUH KUALITAS PEMBIAYAAN SYARIAH,
PENGUNAAN AKAD DAN PEMBINAAN USAHA
TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM (STUDI KASUS PT.
BPRS ARTHA MAS ABADI KANTOR KAS WINONG)
Waktu Penelitian : 7 Maret 2022
Lokasi Penelitian : Jl. Raya Winong – Pucakwangi Km. 01 Pekalongan Winong
Pati.

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Institusi / Lembaga,

NUR FATONI H

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yulinda Puspita Arum
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 03 Juli 1999
Alamat : Ds. Winong Dk. Pecangaan RT. 07 RW. 03, Kec.
Winong Kab. Pati

Orang Tua

Ayah : Wardi
Ibu : Istianah
Nomor Ponsel : 082313161329
E-mail : yulindapuspita82@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. RA Tarbiyatul Islamiah Winong (2004/2005)
2. MI Tarbiyatul Islamiah Winong (2010/2011)
3. MTs Negeri 1 Pati (2013/2014)
4. MA Darul Ma'la Winong (2016/2017)
5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang